

**TELAAH YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN WEWENANG  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF  
KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
(KOMPARASI ANTARA KPU AMERIKA SERIKAT  
DAN KOREA SELATAN)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Sinta Alfi Rosyida  
NIM : S20173042  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**TELAAH YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN WEWENANG  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF  
KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
(KOMPARASI ANTARA KPU AMERIKA SERIKAT  
DAN KOREA SELATAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Oleh :  
J E M B E R

**Sinta Alfi Rosyida**  
**NIM : S20173042**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ (UIN KHAS) JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**TELAAH YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN WEWENANG  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF  
KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
(KOMPARASI ANTARA KPU AMERIKA SERIKAT  
DAN KOREA SELATAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**Sinta Alfi Rosyida**  
**NIM : S20173042**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Disetujui Pembimbing  
  
**Basuki Kurniawan, S.H.I., M.H**  
**NIP : 19890206 201903 1 006**

**TELAAH YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN WEWENANG  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF  
KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
(KOMPARASI ANTARA KPU AMERIKA SERIKAT  
DAN KOREA SELATAN)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at


Tanggal : 29 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

  
Sholikul Hadi, S.N., M.H.  
NIP. 19750701 2009011 1 009

Sekretaris

  
Dwi Hastuti, M.P.A.  
NIP.19870508 201903 2 008

Anggota :

1. **Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D** (  )

2. **Basuki Kurniawan, M.H** (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A  
NIP. 19911107 201801 1 004



## MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jatsiyah : 18)<sup>1</sup>

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ.

Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hambanya. (Asy-Syatibi)<sup>2</sup>

*“Salus Populi Supreme Lex  
Esto : Kesejahteraan Rakyat adalah  
Hukum Tertinggi” (Adagium  
Hukum).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Kementerian Agama (KEMENAG) RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013), 28

<sup>2</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah dalam Pembaharuan di Indoensia* (Surabaya : Pena Salsabila, 2018), 21

## **PERSEMBAHAN**

### ***BISMILLAHIRROHMANIRRHIM***

Segala puji bagi Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang terkasih, yang telah membantu saya melalu perjalanan panjang yang dimulai dengan banyak kesulitan, keikhlasan, serta keyakinan dan ucapan rasa syukur yang begitu besar akhirnya kupersembahkan karya seerhana ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak (Ahmad Jauhari Fadli, S.Ag dan Sahrin) dan Ibu (Khoiriyah, S.Pd dan Anisah) terkasih yang memberi do'a, daya, waktu, dan serta cintanya yang mulia kepada putrinya untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Suami tercinta Ahmad Agis Fikri Ulin Nuha SH).
3. Nenek saya (Siti Aisyah dan Nikmah), beserta Akung (Dimiyati)
4. Saudara saya Mas (Muhammad Dziya' Ulhaq, S.Pd) dan Adik (Ahmad Dafiq Azkal MH, dan Alikia Azkia Anjani) tercinta selalu memberikan semangat.
5. Semua guru dan dosen yang telah membimbing, mendidik dan memotivasi saya, sehingga saya dapat mewujudkan mimpi saya sebagai awal untuk menggapai cita-cita.
6. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terimakasih atas wadah yang diberikan selama peneliti menimba ilmu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan untuk Allah SWT sebab rahmah serta inayah-Nya, segala sesuatu yang sudah direncanakan, dan sudah di dilaksanakan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita sang nabi agung nabi Muhammad SAW.

Perjuangan dan kerja keras yang sudah penulis lakukan, mengantarkan pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul ***“Telaah Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia(Komparasi Antara Kpu Amerika Serikat dan Korea Selatan)”***. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.


Untuk itu, penghormatan setinggi-tingginya, segenap civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas kesempatannya yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi S1 di kampus tercinta ini. Bersama ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang berkenan membimbing kami selama perkuliahan
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Staf akademik Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses surat menyurat yang berkaitan dengan skripsi.
6. Terima kasih kepada suami tercinta A.Ahmad Agis Fikri Ulin Nuha SH yang

telah megorbankan jiwa dan raganya, mengantarkan penulis pulang pergi Banyuwangi-Jember sampaiskripsi ini selesai.

7. Terima kasih jugakepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan penulis di program studi Hukum Tata Negara 1 Angkatan 17
8. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan waktunya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah dapat membalah kebaikan kalian semua Aamiin.

Demikian, penulis berharap agar karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi keilmuan yang sangat luas bagi segenap para pembaca sekalian. Amin



Jember, 10 September 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

Sinta Alfi Rosyida, 2024 : *Telaah Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia (Komparasi Antara KPU Amerika Serikat dan Korea Selatan).*

**Kata Kunci** : Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Tata Negara Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 E UUD 1945 adalah negara demokrasi yang pemilihan umum merupakan bentuk perwakilan pemerintahan dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Salah satu cara masyarakat dapat terlibat dalam politik adalah melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) untuk memungkinkan masyarakat mengekspresikan tujuan politiknya adalah salah satu pertunjukan demokrasi Indonesia yang paling signifikan. Dua pilar penting yang mendukung perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah sistem demokrasi dan konstitusi negara.

Fokus masalah yang diteliti ialah: 1) Bagaimana Telaah Yuridis terhadap Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia? 2) Bagaimana Perbandingan Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amerika Serikat dan Korea Selatan?

Tujuan penelitian ialah 1) Untuk mengetahui Telaah Yuridis terhadap Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. 2) Untuk mengetahui Perbandingan Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dimana pengumpulan data dilakukan seluruhnya di perpustakaan tanpa memerlukan kerja lapangan. Oleh karena itu, literatur atau peraturan dan undang-undang terkait isu yang diteliti—khususnya buku-buku yang mendalami peran dan yurisdiksi Komisi Pemilihan Umum (KPU)—digunakan untuk mengumpulkan sumber data.

Hasil penelitian ialah 1) Bahwa Telaah Yuridis terhadap Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara lembaga tambahan dan sejajar dengan eksekutif, legislatif, yudikatif dan untuk mewujudkan instrumen kedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan memberikan jalan bagi rakyat untuk mengekspresikan ambisi dan kepentingannya. 2) Bahwa Kedudukan dan otoritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amerika Serikat dan Korea Selatan berbeda. Di Amerika Serikat, Electoral College dan Komisi Pemilihan Federal (Federal Election Commission/FEC) adalah dua komisi pemilihan umum. Kongres membentuk Komisi Pemilihan Federal (FEC) pada

tahun 1975 untuk melakukan manajemen dan melaksanakan UU Kampanye Pemilihan Federal (FeCa), yang mengatur pembiayaan pemilihan federal. KPU Korea Selatan adalah penyelenggara dan pengawas pemilu, serta bertanggung jawab atas kampanye, pendataan pemilih, dan pemungutan suara, serta penghitungan suara yang telah dibeproleh. Sebenarnya, NEC memiliki otoritas untuk membentuk partai politik yang tidak berfungsi.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>iii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji</b> .....	<b>iv</b>
<b>Motto</b> .....	<b>v</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>52</b>
A. Tipe Penelitian .....	52
B. Pendekatan Masalah .....	52
C. Sumber Bahan Hukum .....	53

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	54
E. Analisis Bahan Hukum .....	54
F. Langkah-Langkah Penelitian .....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Telaah Yuridis terhadap Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia .....	56
B. Perbandingan Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum di Amerika Serikat dan Korea Selatan .....	71
<b>BIOGRAFI PENELITI .....</b>	<b>91</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara demokrasi dimana rakyat memegang kekuasaan paling tinggi dengan sistem perwakilan yakni pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk berpolitik. Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) untuk memungkinkan masyarakat mengekspresikan tujuan politiknya adalah salah satu pertunjukan demokrasi Indonesia yang paling signifikan. Dua pilar penting yang mendukung perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah sistem demokrasi dan konstitusi negara. Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat”.<sup>3</sup>

Sejarah berdirinya lembaga penyelenggara pemilu sudah ada sejak Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentukan Komite Nasional Pusat dan menyusun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12 Tahun 1946), keduanya disahkan pada tahun 1946.<sup>4</sup> Pemilu pertama kali diketahui ada di Indonesia pada tahun 1955. Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955, yang mengatur tentang pembentukan Panitia Pemilihan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>4</sup> Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 34.

Indonesia (PPI).<sup>5</sup>

Tepat tanggal 4 April 1953, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa pusat pemerintahan PPI adalah ibu kota. Setiap daerah pemilihan memiliki Panitia Pemilihan Daerah (PPD) setempat. Setiap kecamatan memiliki Panitia Pemilihan Distrik. Setiap desa memiliki panitia pendaftaran pemilu, seperti halnya panitia dan panitia pemilihan di luar negeri. Presiden menunjuk PPI, Menteri Kehakiman menunjuk Panitia Pemilihan, dan Menteri Dalam Negeri menunjuk Panitia Pemilihan Daerah. Pemilu pertama berhasil dilaksanakan dengan aman, mudah, adil, dan sangat demokratis.<sup>6</sup>

Presiden Soeharto mendirikan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada masa pemerintahan Orde Baru, yang berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. LPU didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970; dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari Badan Pengadaan dan Perhubungan, Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, dan Sekretariat Jenderal LPU. Setelah kediktatoran Orde Baru tumbang, yang merupakan akibat dari kerusuhan politik masyarakat. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Republik Indonesia. Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengambil alih sebagai presiden menggantikannya. Saat ini, sejarah Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>5</sup> Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian...*h. 34.

<sup>6</sup> Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan...*,34

Indonesia sedang ditulis.<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen dikatakan dengan jelas bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>8</sup> Dengan hal itu dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat (pemegang kekuasaan tertinggi). Kedaulatan rakyat dalam negara dijalankan melalui sistem perwakilan yaitu demokrasi perwakilan (*representatif democracy*) demokrasi tidak langsung (*indirect democrarcy*). Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana penyerahan kedaulatan rakyat kepada wakil-wakilnya. Pemilihan dengan demikian merupakan salah satu proses demokrasi yang digunakan dalam hal ini di Indonesia.<sup>9</sup>

Hak untuk berkumpul dan berserikat, kebebasan berbicara, dan penerapan hukum yang efektif adalah beberapa ciri demokrasi. Pemilu, seperti yang telah disebutkan, merupakan sarana demokrasi untuk mengubah pemerintahan di Indonesia. Untuk memastikan adanya peraturan kepemimpinan baik di eksekutif maupun di legislatif dan mencegah kepemimpinan absolut, pemilihan umum diadakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun di Indonesia. Pesta Rakyat telah diselenggarakan sepuluh kali di Indonesia, mulai tahun 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009.<sup>10</sup>

Pemilihan umum Indonesia ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah lembaga pemerintah. Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh

---

<sup>7</sup> Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan...*,35

<sup>8</sup> Lihat Pasal 28 UUD 1945

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi...*,293

<sup>10</sup> IDEA, *InternationalStandar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum : Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, (Stockholm. International IDEA. (2002)), 13.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Lembaga Pemilihan Umum (LPU), lembaga penyelenggara pemilu pada masa Orde Baru, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kesamaan.<sup>11</sup> Dimana pemilihan Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPR/DPD/ DPRD diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, sebuah lembaga negara. KPU tidak bisa berbagi *level playing field* dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diatur dan diberikan oleh UUD 1945.<sup>12</sup>

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), yang merupakan peraturan pemilu pertama yang mengatur penyelenggaraan pemilu serentak, merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya penyempurnaan proses penyelenggaraan pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU XI/2013 yang mengamanatkan pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak mulai tahun 2019, juga menjadi dasar pembentukan UU Pemilu. Ditegaskan dalam lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bahwa Pemilu serentak bersifat wajib yang hal tersebut harus diikuti sebagai sebuah pembaharuan.<sup>13</sup>

UU Pemilu yang menjadi sebuah reformasi ini belum memenuhi ekspektasi yang diinginkan, karena masih ada beberapa materi yang

---

<sup>11</sup> IDEA, *International Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum : Pedoman Peninjauan...*, 13

<sup>12</sup> IDEA, *International Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum : Pedoman Peninjauan...*, 13

<sup>13</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 156.



kontroversial yang harus diperhatikan. Berkaca pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, terdapat beberapa isu strategis yang perlu disoroti sebagai bagian evaluasi terhadap pelaksanaan materi muatan UU Pemilu. Ketujuh isu yang perlu untuk dievaluasi dalam pemilu serentak 2019 adalah: 1) Pelaksanaan sistem pemilu; 2) Pemenuhan hak pilih dalam pemilu; 3) Calon dan proses pencalonan dalam pemilu; 4) Kampanye dalam pemilu; 5) Pemungutan suara; 6) Penegakan hukum pemilu; dan 7) Penyelenggara Pemilu.<sup>14</sup>

Penelitian ini juga akan membahas mengenai Perbandingan KPU di Indonesia dan di Amerika Serikat, Alat utama pemerintah Amerika, serta pengadilan tertinggi di negara itu, adalah Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi telah memberikan arahan untuk mereformasi berbagai lembaga pemerintahan selama 200 tahun dan berfungsi sebagai landasan kestabilan politik, hak individu, perluasan ekonomi, dan kemajuan sosial. Dengan membandingkan UUD RI 1945 yang mengatur Indonesia dengan UUD RI 1945 yang mengatur Amerika Serikat yang berdasarkan pengalaman selama 200 tahun, Indonesia tentu dapat belajar dan berefleksi.<sup>15</sup>

Sistem pemilihan, cara pemilihan, jenis pemilihan, penyelenggara pemilihan umum, asas pemilihan umum, dan aspek-aspek pemilihan umum lainnya tentu saja berbeda dengan yang sekarang diselenggarakan dan berlaku di Indonesia. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, undang-undang dasar suatu negara (hukum dasar) mengatur undang-undang dasar atau undang-

---

<sup>14</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*....157

<sup>15</sup> Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, 19

undang utama negara, sedangkan undang-undang dan peraturan tambahan akan mengatur hal-hal teknis.<sup>16</sup>

Tidak perlu lagi mendistribusikan kedaulatan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum dalam rangka pemberdayaan fungsi wakil rakyat yang bertindak sesuai dengan prinsip demokrasi karena demokrasi menjunjung tinggi keserasian antara keinginan rakyat dengan perilaku wakilnya yang telah dipercaya. pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Untuk memperkokoh demokrasi konstitusional yang merupakan salah satu bentuk demokrasi yang berlandaskan pada negara hukum.<sup>17</sup>

Penelitian ini juga membandingkan pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut UUD, hal ini berimplikasi bahwa nantinya dalam pembicaraan, disparitas terkait pemilihan umum di Indonesia akan dilihat dari Konstitusi masing-masing negara (UU Dasar). Kajian ini terbatas pada UUD RI 1945, sehingga hanya membandingkan pemilihan umum lintas negara dengan menggunakan ketentuan UUD RI 1945 masing-masing sebagai dasarnya.<sup>18</sup>

Amerika serikat mempunyai dua (2) lembaga penting dalam pemilihan umum di sana, yaitu *Electoral College* dan Komisi Pemilihan Federal (FEC), Pemilu AS tahun 2002, yang tidak menampilkan kampanye presiden, mendapat sedikit liputan media luar. Karena berlangsung kira-kira setengah dari masa jabatan Presiden saat ini, pemilu seperti ini juga dikenal sebagai pemilu sela atau hanya sela. Hasil pemilu dapat dilihat sebagai penilaian, persetujuan, atau

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1979), 61

<sup>17</sup> Soekanto, *Perbandingan Hukum*, 61

<sup>18</sup> Soekanto, *Perbandingan Hukum*, 62

ketidaksetujuan publik terhadap kebijakan presiden.<sup>19</sup>

Hari Selasa pertama di bulan November adalah saat pemilihan presiden AS diadakan setiap empat tahun. Tahapan pemilihan presiden AS tercantum di sini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk memilih kandidat partai mana yang akan menghadiri konvensi nasional, negara bagian mengatur pemilihan pendahuluan atau kaukus.
2. Konvensi nasional, dimana calon salah satu partai dari kaukus akan dipilih dan dinyatakan sebagai calon presiden.
3. Pemilihan dan kampanye. Untuk mengamankan dukungan pemilih dalam pemilu November ini, kandidat dari semua partai akan menjalankan kampanye di seluruh negara bagian.

*Electoral college*, Bahkan jika seorang calon presiden memenangkan suara populer dalam pemilihan November, mereka tidak serta merta menang. Konstitusi AS mengamanatkan penggunaan prosedur lembaga pemilihan, di mana setiap negara bagian memilih seorang pemilih (sekelompok orang yang terpilih) untuk memilih presiden dan wakil presiden setelah pemungutan suara publik. Senin pertama setelah Rabu kedua dalam seminggu adalah saat pemilihan perguruan tinggi pemilihan diadakan pada bulan Desember.<sup>20</sup>

Selain Amerika Serikat, penelitian ini juga akan membahas mengenai perbandingan sistem pemilihan umum di Indonesia dan Korea Selatan, keduanya menganut sistem pemerintahan yang sama yaitu sistem Demokrasi Presidensial, di mana negara di pimpin oleh Presiden dan kekuasaan ada

<sup>19</sup> Mayo, An Introduction...70

<sup>20</sup> Ansori, *Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi*, Voice Justisia, Vo.3 No.1 Maret (2019), 57

ditangan rakyat,<sup>21</sup> sistem pemilihan umum di Indonesia sangat kompleks karena dalam satu kali pelaksanaan pemilu masyarakat harus memilih kepala Negara dan wakil rakyat di seluruh kelembagaan parlemen. Menurutnya, hal tersebut menjadi konsekuensi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.<sup>22</sup>

Berbeda dengan Korea Selatan yang pemilu nya dilaksanakan secara terpisah dan tidak terlalu banyak jabatan politik yang dipilih dalam satu kali pelaksanaan, walaupun sistem pemilihannya sama yaitu sistem demokrasi presidensial, di sana sudah menggunakan teknologi dalam melakukan pemilihan sedangkan di Indonesia dalam hal mencoblos masih manual namun sudah ada perkembangan menuju kesana, jadi dalam penggunaan teknologi itu harus disiapkan segala hal nya mulai dari infrastruktur teknologinya, sumber daya manusia nya, lingkungannya, dan juga karakter budaya masyarakatnya.<sup>23</sup>

Komisi Pemilihan Nasional (NEC) mengawasi pelaksanaan pemilihan di Korea Selatan. Pada tanggal 21 Januari 1963, NEC didirikan sesuai dengan Pasal 114 Konstitusi Korea Selatan. Seperti Majelis Nasional, Cabang Eksekutif, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>24</sup> NEC adalah badan independen. Di tingkat nasional, terdapat 9 (sembilan) orang anggota NEC,

---

<sup>21</sup> Dalam acara Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH UNAS) dengan Tema “Sistem Pemilihan Umum: Studi Komparatif Indonesia dan Korea Selatan”, diakses pada tanggal 21 Februari 2023

<sup>22</sup> Ganjar Razuni Dalam acara Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH UNAS) dengan Tema “Sistem Pemilihan Umum: Studi Komparatif Indonesia dan Korea Selatan”, diakses pada tanggal 21 Februari 2023

<sup>23</sup> Ganjar Razuni Dalam acara Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH UNAS) dengan Tema “Sistem Pemilihan Umum: Studi Komparatif Indonesia dan Korea Selatan”, diakses pada tanggal 21 Februari 2023

<sup>24</sup> Aurel Croissant, *Electoral Politics in South Korea*, tulisan dapat dilihat pada <http://library.fes.de/pdf-files/iez/01361008.pdf>

yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang diangkat oleh presiden, 3 (tiga) orang anggota MPR, dan 3 (tiga) orang lainnya yang dipilih oleh Ketua Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

Komisioner NEC diharuskan tidak terpengaruh secara politik, tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun, atau tidak pernah mengambil bagian dalam kegiatan politik yang disponsori oleh partai politik. Anggota NEC memilih Ketua dan Wakil Ketua. Namun, komisioner dari jajaran hakim agung biasanya dipilih untuk menjabat sebagai ketua. Masa jabatan Komisaris NEC adalah 6 (enam) tahun. Sampai mereka diputuskan bersalah atau dihukum oleh pengadilan, mereka tidak dapat diberhentikan.

NEC berfungsi baik sebagai badan penyelenggara dan pengawas untuk pelaksanaan pemilihan umum. NEC diberi wewenang untuk mengawasi pengumpulan data pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara selain melakukan semua pemilihan. Sebenarnya, NEC memiliki kekuatan untuk membubarkan partai politik. Semua pemilihan jabatan publik, seperti presiden, anggota parlemen, pemimpin daerah, dan presiden universitas negeri, harus dilakukan oleh NEC.

Hasil pemilihan ditentukan oleh NEC, yang juga mendaftarkan pemilih, merencanakan dan mengoordinasikan pengumpulan informasi pemilih, mengawasi kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan surat suara. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Komisi Pemilihan tahun 1998, komisi pemilihan Korea Selatan bertugas merencanakan dan mengawasi

---

<sup>25</sup> Croissant, *Electoral Politics in South Korea...*

pemilihan, serta mengawasi pemungutan dan penghitungan suara.<sup>26</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “*Telaah Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia*”.

### **B. Fokus Kajian**

1. Bagaimana Telaah Yuridis terhadap Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana Perbandingan Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amerika Serikat dan Korea Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Telaah Yuridis terhadap Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Perbandingan Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amerika Serikat dan Korea Selatan?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah apa yang akan dikontribusikan setelah penelitian selesai dimasukkan dalam imbalan penelitian. Menjadi berguna bisa bersifat teoretis dan praktis, misalnya bermanfaat bagi penulis, organisasi, dan masyarakat pada umumnya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Croissant, *Electoral Politics in South Korea*.....

<sup>27</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101

Penelitian ini berjudul “Telaah Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia” adalah wujud rasa ingin tahu dan memahami peneliti tentang Kedudukan Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Semua yang membaca dan membutuhkannya pasti akan mendapat manfaat dari proyek penelitian apa pun. Khalayak, khususnya para sarjana, diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara konseptual maupun praktis. Ruang lingkup dan kaliber penelitian ditunjukkan oleh manfaat yang ditawarkan. Keunggulan dari penelitian ini antara lain:

#### 1. Manfaat Teoretis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pemahaman kita tentang Telaah Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, dan penekanannya bagi ketatanegaraan Indonesia.

b. Penelitian tentang topik ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan mengenai Telaah Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia mengalami perkembangan dan penerapan yang lebih baik.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Temuan penelitian ini akan membantu peneliti menjadi lebih kompeten dan dapat menambah pemahaman kita tentang topik tertentu.terkait Telaah Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

b. Bagi almamater UIN KHAS Jember

Dapat menambah tubuh keilmuan dan memberikan referensi bagi para akademisi dan profesional hukum sebagai daftar sumber untuk studi yang mungkin serupa dalam ruang lingkup yang satu ini.

c. Bagi masyarakat

Studi ini diantisipasi untuk menghasilkan data faktual dan berkontribusi pada pemahaman bagi semua.

d. Bagi Pemerintah

Harapannya supaya dijadikan rujukan dalam terutama pemahaman tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kedudukan adalah posisi yang mengacu pada status seseorang, lokasi, atau objek. Kedudukan seringkali dibedakan dari konsep kedudukan (status) dan kedudukan sosial (status sosial).<sup>28</sup>

1. Tempat tinggal;

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2014), 33



2. Tempat tinggal para pekerja (pengurus organisasi, misalnya) untuk menjalankan tugas atau jabatannya;
3. Tempat atau lokasi suatu objek;
4. Derajat atau martabat: duta besar mempunyai jabatan yang sama dengan menteri;
5. Situasi saat ini (berkaitan dengan kasus dan hal-hal lain): Sikap kasus penyelewengan dana proyek masih belum diketahui saat ini;
6. Status (negara, derajat individu, organisasi, bangsa, dll): Apa posisi Anda di sana?<sup>29</sup>

## 2. Wewenang

Wewenang merupakan hak untuk membantu keberhasilan penyelesaian tugas, otoritas berfungsi sebagai penyeimbang tanggung jawab dengan memungkinkan pemegang jabatan untuk memilih, mengadopsi sikap tertentu, atau melakukan tindakan tertentu.<sup>30</sup>

## 3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah organisasi pemerintah, tetap, dan otonom yang mengawasi pemilihan. Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada dalam wilayah kerja lembaga KPU. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berdiri sendiri dan tidak tunduk pada pengaruh pihak manapun dalam menjalankan kewajibannya atau menggunakan kekuasaannya. Sekretariat Jenderal merupakan Instansi Pemerintah dan dipimpin oleh Sekretariat Jenderal

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, 33

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, 56

dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPU.

UU No. 12 Tahun 2003 menetapkan KPU sebagai organisasi nasional, tetap, dan mandiri. Hanya saja Undang-Undang baru ini, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, kalimatnya berbeda: “Daerah kerja KPU meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Republik Indonesia, dan KPU bebas dari campur tangan pihak lain dalam penyelenggaraan pemilu.”<sup>31</sup>

#### 4. Perspektif

Perspektif adalah kerangka kerja konseptual, seperangkat praduga, seperangkat nilai, dan seperangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi mereka dan, sebagai hasilnya, dapat berdampak pada bagaimana mereka bertindak dalam situasi tertentu. Arti lainnya dari perspektif adalah sudut pandang seseorang atau sesuatu.<sup>32</sup>

#### 5. Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia

UUD, 1945 memberikan penjelasan yang lengkap dan ringkas tentang Sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Mengenai pembagian kekuasaan di berbagai institusi, dapat diklaim bahwa keberadaan kekuasaan didistribusikan dalam suatu negara sesuai dengan peran, otoritas, dan posisi menunjukkan bahwa negara bukan monarki atau kediktatoran, melainkan menjunjung tinggi demokrasi. Konstitusi negara harus secara eksplisit

<sup>31</sup> A. Malik Haramain dan M.F. Nurhuda Y., *Mengawal Transisi, Refleksi atas Pemantauan Pemilu '99...*,111

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, 23

menjabarkan pembagian kekuasaan ini.<sup>33</sup>

Demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam tahap pertumbuhan, dan masih banyak interpretasi dan sudut pandang yang berbeda tentang karakteristiknya. Namun tidak dapat disangkal bahwa UUD 1945 secara implisit menjunjung tinggi beberapa prinsip dasar demokrasi konstitusional. Selain itu, Indonesia adalah negara hukum dan mempunyai pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan, yang keduanya secara khusus tercantum dalam UUD 1945.<sup>34</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Latar belakang penelitian dipaparkan pada Bab I, beserta fokus, tujuan, dan manfaat penelitian, yang terbagi dalam pembahasan manfaat penelitian teoretis dan praktis. Bab I kemudian berlanjut ke definisi istilah yang menjelaskan variabel dalam judul penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika.

Tinjauan literatur dibahas secara rinci dalam Bab II, dengan fokus pada dua elemen kunci: penelitian sebelumnya dan studi teoritis. Dalam kajian teori, ada beberapa pembahasan tentang sumber yang digunakan untuk membuat penyajian isi penelitian.

Bab III menyajikan temuan penelitian, termasuk metode penelitian, sumber data, maupun hal lainnya yang berkaitan atau diterapkan pada topik penelitian.

---

<sup>33</sup> Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2001),83.

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,1996), 51.

Kesimpulan, yang meliputi temuan-temuan dari penelitian dan yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan dari bidang konsentrasi yang dipilih, dicakup dalam Bab IV.

Bagian akhir dari keseluruhan proyek kajian yang disebut sebagai kesimpulan pada sub bab sebelumnya yang telah dibahas terdapat pada Bab V yang pada bagian tersebut berupa kesimpulan sekaligus saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember pada tahun 2014. Skripsi yang berjudul “*Kajian Yuridis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*”.<sup>35</sup> Skripsi ini mengkaji secara yuridis mengenai Peran KPU sebagai pengawas dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Legislatif dimana di titik beratkan pada kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd Dan DPRD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa salah satu tahapan pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD adalah kampanye. Kampanye pemilu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 adalah kegiatan persuasi pemilih yang dilakukan oleh peserta pemilu yang memaparkan visi, misi, dan program yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip efektifitas, berwawasan lingkungan, akuntabilitas, nondiskriminasi dan tanpa kekerasan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Asti Sari mahasiswi Fakultas Hukum

---

<sup>35</sup> Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2018. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*”. Skripsi ini mengkaji KPU khususnya dalam peraturan komisi pemilihan umum dalam system Peraturan Perundang-Undangan. Meski tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, temuan penelitian ini mewakili Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

3. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Sayuti mahasiswi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2018. Skripsi yang berjudul “*Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Undang-undang KPU Nomor 7 Tahun 2017*”. Skripsi ini menguji peranan KPU sebagai penyelenggara yang memiliki sifat dasar netralitas sebagai diatur dalam Undang-Undang KPU Nomor 7 Tahun 2017. Temuan penelitian ini Prinsip netralitas KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu merupakan salah satu entitas penting dalam mewujudkan pemilu yang kredibel. Penyelenggara pemilu harus menyadari bahwa beberapa prinsip dasar menjadi kerangka inti untuk menangani pemilu yang rumit ini.<sup>36</sup> Keduanya sama-sama menyikapi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang pada dasarnya netral, sebagaimana disyaratkan UU KPU Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu merupakan salah satu organisasi penting dalam memastikan

---

<sup>36</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Undang-Undang KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Di sinilah mereka memiliki kesamaan. Penyelenggara pemilu harus menyadari bahwa beberapa prinsip dasar berfungsi sebagai kerangka utama untuk menangani pemilu yang rumit ini. Bedanya, studi ini berkonsentrasi pada prinsip netralitas, salah satu dari tujuh prinsip dasar yang dicantumkan oleh Proyek Administrasi dan Biaya Pemilihan (ACE).<sup>37</sup> Yaitu independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesional, dan berorientasi pelayanan.

Tabel 1.1  
Persamaan & Perbedaan Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi, Ahmadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember pada tahun 2014. <i>“Kajian Yuridis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Peraturan Kpu</i>	Skripsi ini sama-sama membahas mengenai Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif yang juga pasti membahas mengenai menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi	Terletak pada pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan satu dari tahapan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD sebagaimana

<sup>37</sup> Rizky Argama, *Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Proses Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: UI Press, 2004), 65

	<i>Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD</i> ".	dari KPU itu sendiri.	tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
2	Skripsi, Andi Asti Sari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2018. <i>"Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan"</i> .	Sama-sama membahas Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dimana secara eksplisit ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, namun KPU sebagai lembaga konstitusional, memiliki kewenangan untuk	Terletak pada perspektifnya yaitu dalam sistem peraturan Perundang-Undangan dimana PKPU berada di bawah Undang-undang berdasar pada pendelegasian tugas, wewenang serta produk hukum yang diatur menurut Undang-undang. Komisi Pemilihan Umum



		<p>membentuk aturan yang berkekuatan hukum mengikat, ketetapannya bersifat keluar dan berlaku dalam sistem hukum nasional, juga</p> <p>Penelitian ini bersifat normatif.</p> <p>Melalui penggunaan tinjauan literatur, penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Subyek penelitian dapat dikaji sesuai dengan teori dan norma ilmu hukum melalui studi kepustakaan. Studi semacam ini sering</p>	<p>(KPU) dalam membentuk Peraturan KPU kiranya perlu untuk memperhatikan dasar pembentukan, bentuk serta kedudukannya.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		disebut sebagai studi dogmatis atau studi doktrinal.	
3	Skripsi, Achmad Sayuti mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2018. <i>"Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Undang-undang KPU Nomor 7 Tahun 2017"</i> .	Sama-sama membahas KPU sebagai penyelenggara yang memiliki sifat dasar netralitas sebagai diatur dalam Undang-Undang KPU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa penyelenggara pemilu adalah salah satu lembaga strategis dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu,	Penelitian ini memfokuskan pada asas netralitas nya yaitu Ada tujuh prinsip dasar menurut Administration and Cost of Elections (ACE) Project. <sup>38</sup> Yaitu independensi, imparcialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesional, dan berorientasi pelayanan, juga penelitian ini merupakan

<sup>38</sup> Rizky Argama, *Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Proses Kedaulatan Rakyat*,...66

		penyelenggara pemilu seharusnya menyadarinya ada beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan utama dalam mengelola pemilu yang kompleks ini.	penelitian kualitatif dengan desain diskreptif analisis, sedangkan metode pengumpulan datanya dengan menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data pada setting alamiah.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## B. Kajian Teori

### 1. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan

Pemerintah suatu negara tidak diragukan lagi melakukan berbagai tugas dan cukup beragam. Diyakini bahwa dengan pemerintahan terpusat, pemerintah memiliki otoritas yang mencakup semua atas berbagai masalah. Dengan demikian, menjadi sulit untuk membentuk pemerintahan yang adil. Pemerintah negara bagian lebih cenderung bertindak sewenang-wenang terhadap pemerintah negara

ketika memiliki kontrol mutlak atas berbagai hal, seperti mengesahkan peraturan perundang-undangan dan menjalankan tugas pemerintahan sampai ke pengadilan.<sup>39</sup>

Hal ini tentu menjadi persoalan serius karena kesewenang-wenangan akan menimbulkan ketimpangan sosial. Akibatnya, beberapa filosof politik Barat mulai merumuskan gagasannya tentang prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan. Gagasan untuk mengurangi kesewenang-wenangan dalam kegiatan ketatanegaraan ini kemudian dipelopori oleh ahli teori politik seperti John Locke dan Montesquieu. Intinya, ada persamaan dan perbedaan antara kedua ideologi yang dianut oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke adalah orang yang pertama kali mengusulkan gagasan desentralisasi otoritas untuk mencegah kontrol pemerintah yang absolut.<sup>40</sup>

Sementara itu, Montesquieu mengembangkan gagasannya tentang Trias Politica, yang dikenal sebagai pemisahan kekuasaan, lima puluh tahun kemudian dalam karyanya *L'esprit de Lois*. Prinsip dasar pemikiran Locke dan Montesquieu tentu saja untuk mencegah sentralisasi otoritas pemerintahan yang berpotensi menimbulkan perilaku kesewenang-wenangan pemerintah.<sup>41</sup> Pemisahan kekuasaan dalam suatu negara, secara teori, tercermin dalam konstitusi atau konstitusi negara tersebut, antara lain. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara Trias Politica, atau bidang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Miriam Budiarto, Op.cit., h. 4

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.* h. 4

<sup>42</sup>Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung : Mandar

Trias Politica adalah teori bahwa ada tiga jenis kekuasaan negara: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif, juga dikenal sebagai kekuasaan untuk membuat undang-undang, adalah jenis pertama dari kekuasaan negara. Kekuasaan eksekutif, juga dikenal sebagai kekuasaan untuk menerapkan hukum, adalah jenis kedua dari kekuasaan negara. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang memegang kekuasaan, prinsip normatif *trias politica* menyatakan bahwa kekuasaan (fungsi) tersebut tidak boleh diberikan kepada orang yang sama. Hak asasi warga negara dengan demikian dilindungi.<sup>43</sup>

Lima peran kekuasaan negara secara resmi diakui pertama kali pada abad XVI di Perancis, yaitu: (i) fungsi diplomasi; (ii) fungsi pertahanan; (iii) fungsi keuangan; (iv) fungsi peradilan; dan (v) fungsi kebijakan.<sup>44</sup> Konsep fungsi kekuasaan negara kemudian dibagi menjadi tiga kategori oleh John Locke dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government*, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) eksekutif; dan (iii) fungsi federatif (hubungan luar negeri) yang masing-masing berbeda satu sama lain. Menurut John Locke, peran yudikatif merupakan salah satu tugas eksekutif atau pemerintah. Menurut John Locke, mencobanya termasuk *uittvoering*, atau memberlakukan undang-undang.<sup>45</sup>

Gagasan yang dikemukakan oleh Montesquieu pada tahun 1748 dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Law)* dikarenakan sifat otokratis penguasa Bourbon pada saat itu, faktor itulah yang mendorong Montesquieu

---

Maju, 1995), h. 78-79

<sup>43</sup>Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 2-3

<sup>44</sup>Beberapa literatur menerjemahkan konsep trias politica sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Lihat Jimly Asshiddiqie. *Ibid.*, h. 30. Literatur lain menyebutnya dengan istilah pembagian kekuasaan (*division of power*). Lihat Miriam Budiardjo, *Ibid.*, h. 267.

<sup>45</sup>Miriam Budiardjo, *Op.cit.*, h. 281-282.

mengembangkan konsep Trias Politica dalam upaya menciptakan semacam pemerintahan di mana orang merasa hak-hak mereka dilindungi. Tiga cabang pemerintahan yang didirikan oleh Montesquieu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu berpendapat bahwa ketiga jenis kekuasaan ini harus dipisahkan, baik dalam tugas (fungsi) maupun alat (organ) yang digunakan untuk melakukannya. Secara khusus, Montesquieu, mendefinisikan kekuasaan legislatif sebagai kemampuan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai kemampuan untuk menerapkan undang-undang (idealnya melalui keputusan kebijakan luar negeri), dan kekuasaan yudikatif sebagai kemampuan untuk menentukan apakah undang-undang telah dilanggar.<sup>46</sup>

Menurut Montesquieu, independensi hanya dapat dipastikan jika ketiga peran otoritas dipegang oleh tiga entitas yang berbeda, bukan oleh satu orang atau entitas tunggal. *“Tidak akan ada kemerdekaan, jika kekuasaan legislatif dan eksekutif digabungkan dalam satu orang atau dalam satu badan pengatur. Khususnya kewenangan untuk membuat undang-undang, membuat keputusan publik, dan menyelesaikan perselisihan antar manusia”*.<sup>47</sup> Sementara itu, C. Van Vollenhoven membentuk pendapatnya sendiri tentang masalah ini. Ia mengklaim bahwa empat cabang kekuasaan negara yang kemudian disebut sebagai catur praja di Indonesia adalah: (i) fungsi pengaturan (regulation); (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi *rechtsspraak* atau peradilan; dan (iv) fungsi politik yang terkait dengan fungsi ketertiban dan keamanan.<sup>48</sup> Namun, teori

---

<sup>46</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 29.

<sup>47</sup>Miriam Budiardjo, *Op.cit.*, h. 282

<sup>48</sup>*Ibid.*

Montesquieu bahwa ada tiga departemen kekuasaan negara, termasuk cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, adalah salah satu yang memiliki pengaruh paling global.<sup>49</sup>

Doktrin pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu mengalami perkembangan dan dikritik. Pemisahan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat dibedakan secara jelas satu sama lain. Menurut E. Utrecht, gagasan Montesquieu tentang pemisahan total mengarah pada pembentukan badan-badan negara yang tidak tunduk pada kendali entitas resmi lainnya. Karena tidak adanya kontrol, lembaga negara bisa saja bertindak di luar kewenangannya.<sup>50</sup> Menurut Mariam Budiardjo, *trias politica* dalam arti “*pemisahan kekuasaan*” tidak dapat lagi dipertahankan pada abad ke-20 di negara berkembang yang kehidupan ekonomi dan sosialnya begitu rumit dan badan eksekutif mengatur hampir semua unsur kehidupan masyarakat.<sup>51</sup> Selain itu, kesejahteraan semua warganya adalah tujuan yang dimiliki oleh hampir semua negara kontemporer (*negara kesejahteraan*). Negara harus melaksanakan tugas-tugas dari semua lembaga negara yang beroperasi saat ini secara tepat, cepat, dan lengkap untuk mencapai tujuan ini.<sup>52</sup>

Teori dan konsep mengenai struktur kekuasaan dan institusi pemerintahan telah berkembang pesat sepanjang sejarah. Jimly Asshiddiqie mengklaim bahwa hal ini sebagai akibat dari kebutuhan dan tuntutan situasi yang sebenarnya, serta faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dalam konteks dinamika gelombang

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 282-283

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 283

<sup>51</sup>Miriam Budiardjo, *Op.cit.*, h. 282

<sup>52</sup>E.Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. 4, 1960, h. 17-24

pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks, yang menyebabkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan lembaga negara berkembang dalam berbagai bentuk dan ragam.<sup>53</sup> Untuk menjamin pelayanan publik secara penuh, negara bereksperimen dengan berbagai jenis organ pemerintahan yang dianggap lebih efektif dan efisien. Dewan, komisi, komite, dewan, atau otoritas adalah nama-nama organisasi ini.<sup>54</sup>

Institusi kekuasaan yang birokratis, sentralistik, dan terkonsentrasi tidak lagi dapat diandalkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang semakin kompleks dan berbelit-belit. Salah satu dampaknya adalah pergeseran fungsi kekuasaan yang seringkali melekat pada tanggung jawab eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif ke organ-organ independen yang berbeda. Sehingga entitas negara baru dengan banyak fungsi yang semuanya otonom atau hampir independen (badan independen) dapat dicapai.<sup>55</sup> Banyak analis mengkategorikan organisasi otonom jenis ini termasuk dalam lingkup atau payung kekuasaan eksekutif. Selain itu, menurut peneliti Yves Meny dan Adrew, dapat diklasifikasikan secara individual sebagai cabang keempat dari pemerintahan.<sup>56</sup>

Crince le Roy menegaskan bahwa meskipun ada kekuasaan lain di luar tiga kekuasaan negara Montesquieuan yang sering disebut sebagai kekuasaan keempat, para ahli terkadang gagal mengidentifikasi di mana kekuasaan tambahan ini sesuai dengan skema keseluruhan kekuasaan konstitusional. Akibatnya, terjadi konflik antara apa yang tertulis sebagai hukum dengan apa yang sebenarnya terjadi di

---

<sup>53</sup>Miriam Budiardjo, Op.cit., h. 282

<sup>54</sup>Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah)*, (Jakarta : Alumni, 2006), h. 74

<sup>55</sup>Jimly Asshiddiqie op.cit., h. 1

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 5



masyarakat. Kewenangan ini dikenal dengan sebutan *De Vierde Macht* ketika mengkaji hukum tata negara Belanda.<sup>57</sup>

Cabang pemerintahan keempat tanpa kepala mengacu pada organisasi independen yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di Amerika Serikat.<sup>58</sup> Mengingat tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa ketiga organisasi hanya berurusan dengan salah satu dari tiga tujuan kekuasaan, teori Montesquieu tentang *trias politica* tidak berlaku lagi. Sekalipun ketiganya setara dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan teori *check and balances*, realitas saat ini menunjukkan bahwa interaksi antar cabang otoritas tidak dapat terjadi tanpa interaksi satu sama lain.<sup>59</sup>

**Kekuasaan eksekutif** yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.<sup>60</sup> Adapun kekuasaan eksekutif menurut Jimly<sup>61</sup> adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Kekuasaan eksekutif dalam pengertian Montesquie, dapat dipersamakan dengan cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi bestuur yaitu fungsi pemerintahan dalam

<sup>57</sup>Crince le Roy, *Kekuasaan Ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang, 1981, h. 21

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>A. Fickar Hadjar ed. Al, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), h. 4

<sup>60</sup>Rika Marlina, *Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret (2018), h. 176

<sup>61</sup>*Ibid.* h. 323.

pengertian Van Vollen Hoven. *Bestuur* menurut hukum memiliki berbagai fungsi, selain fungsi mengurus (*besturen*), *bestuur* juga menjalankan fungsi mengatur (*regelen*), fungsi menegakkan hukum (*handhaving van het recht*), dan fungsi melaksanakan putusan hakim (*executie*). Bahkan lebih jauh Jimly<sup>62</sup> mengatakan dalam cabang kekuasaan eksekutif ini, terdapat pula cakupan bidang kekuasaan yang sangat luas, termasuk kekuasaan pemerintahan daerah (*local government*).

**Kekuasaan legislatif** yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki tiga fungsi, 1) fungsi legislasi, 2) fungsi pengawasan, dan 3) fungsi penganggaran.<sup>63</sup> Fungsi legislasi juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu: 1) Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*); 2) Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*); 3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*); 4) Pemberian persetujuan pengikatan atas ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).<sup>64</sup>

**Kekuasaan yudikatif** yaitu atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

---

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie. *Op.cit* h. 327.

<sup>63</sup> Pasal 20 A ayat 1 UUD 1945

<sup>64</sup> Jimly. *Op.cit.* h. 300

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>65</sup>

## 2. Konsep Demokrasi

Kedaulatan rakyat dan demokrasi keduanya adalah konsep pemerintahan. Padahal dalam gagasan pemerintahan yang demokratis, rakyat diberi kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa otoritas berasal dari, digunakan oleh, dan menjadi milik rakyat.<sup>66</sup>

Demokrasi bahkan disebut sebagai gagasan kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat dalam arti yang lebih partisipatif. Artinya, kekuasaan pada hakekatnya diakui berasal dari rakyat, rakyatlah yang dengan sungguh-sungguh memutuskan, memberi arah, dan menyelenggarakan kehidupan bernegara.<sup>67</sup> Tutik Triwulan Tutik membuat klaim bahwa “secara etimologis (tinjauan bahasa), demokrasi terdiri dari dua istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan (kedaulatan).<sup>68</sup>

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat sendiri yang menjalankan pemerintahan. Demokrasi didefinisikan sebagai "rencana institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuatan untuk memutuskan bagaimana bersaing memperebutkan suara rakyat," kata Joseph A. Schemeter. Jika dilihat dari istilahnya, demokrasi misalnya,

<sup>65</sup> Rika Marlina, *Pembagian Kekuasaan...* Op.cit., h. 176.

<sup>66</sup> Kelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma, 2013) , 343.

<sup>67</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*,...293

<sup>68</sup> Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,... 67

menurut beberapa ahli :<sup>69</sup>

1. Joseph A. Schmeter, demokrasi adalah suatu sistem pengambilan keputusan politik di mana orang memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana terlibat dalam persaingan sengit untuk mendapatkan hak berbicara bagi mayoritas penduduk.
2. Sidney Hook, demokrasi adalah suatu sistem administrasi di mana keputusan-keputusan penting baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada persetujuan mayoritas penduduk dewasa, yang diberikan secara sukarela.
3. Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana para pemilih secara tidak langsung berpartisipasi dalam politik dengan bekerja sama dan bersaing dengan pejabat terpilih mereka untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas aktivitas publiknya.
4. Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan tentang kebijakan publik dibuat oleh mayoritas pejabat terpilih yang tunduk pada pengawasan publik yang efektif selama pemilihan reguler berdasarkan gagasan kesetaraan politik dan diadakan di lingkungan yang menjamin kebebasan politik.

Rakyat adalah fokus demokrasi yang sebenarnya. Rakyat didesak untuk memilih wakilnya dalam pemerintahan, tetapi mereka juga berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum karena mereka akan berperan dalam demokrasi sebagai subyek dan akan menyalurkan peran tersebut melalui platform yang tersedia.

---

<sup>69</sup> Azyumardi Azra, hlm. 110

### 3. Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang disebut juga dengan pemilu adalah suatu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan diselenggarakan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara langsung, terbuka, rahasia, jujur, dan adil. tata krama. Pemilu merupakan sarana lain yang menjamin hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Terserah rakyat untuk memutuskan siapa yang pantas menduduki jabatan penting negara, termasuk legislatif dan/atau eksekutif. Karim Dani berpandangan bahwa “pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem kekuasaan negara yang pada hakekatnya diciptakan dari bawah sesuai dengan kehendak rakyat sehingga terbentuklah kekuasaan yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kekuasaan yang sesuai dengan kehendak dari rakyat dan untuk rakyat.”<sup>70</sup>

Rusli Karim mengatakan bahwa pengertian Pemilu, adalah sebagai cara utama untuk mempertahankan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat untuk membuat demokrasi sempurna dan sehat bukan sebagai tujuan itu sendiri.<sup>71</sup> Pemilu, menurut A. Sudiharto Djiwandono, merupakan komponen penting dari demokrasi dan indikator nyata keterlibatan warga negara dalam urusan pemerintahan. Hal ini agar rakyat dapat terlibat dalam kehidupan bernegara, meskipun secara tidak langsung, karena memiliki kebebasan untuk memilih secara bebas wakil-wakil yang akan menjalankan kegiatan

---

<sup>70</sup> Ramlan Surbakti, *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), 27

<sup>71</sup> Tutik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia....*, 331

pemerintahan.<sup>72</sup>

Pemilihan dipandang sebagai hasil dari bagaimana masyarakat memilih perwakilannya dalam ilmu politik. Memilih organisasi peserta pemilu yang dianggap mampu mencerminkan aspirasi masyarakat pada saat pemilu merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik.<sup>73</sup> Pemilihan umum atau yang disebut juga dengan Pemilu adalah cara rakyat menjalankan kedaulatannya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR. Pemilihan umum dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah yang berlangsung langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas-asas pemilihan umum Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih memiliki kebebasan untuk mencoblos tanpa campur tangan orang lain, sesuai dengan hati nuraninya.
2. Umum. Hal ini pada hakekatnya menjamin hak memilih dalam pemilihan umum kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat usia minimal, yaitu sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sedang menikah atau pernah menikah. Pemungutan suara terbuka bagi warga negara yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun. Oleh karena itu, Pemilu yang bersifat umum mengandaikan agar setiap penduduk yang memenuhi kualifikasi

---

<sup>72</sup>Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Pemilu...*, hlm. 62

<sup>73</sup>Affan Ghafar, hlm. 255

<sup>74</sup>Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1983), 207

khusus diberi akses yang sama atas kesempatan tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, wilayah, dan kedudukan sosial.

3. Bebas. Ini menyiratkan bahwa setiap pemilih bebas untuk memberikan suaranya tanpa pengaruh atau paksaan dari luar. Setiap warga negara diberikan keamanan dalam menjalankan haknya sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan moral dan kepentingannya.
4. Rahasia. Ini menjamin bahwa surat suara pemilih tidak akan diungkapkan kepada pihak mana pun atau pihak ketiga dengan cara apa pun setelah mereka memberikannya. Pemilih menandai pilihan mereka pada surat suara dengan cara yang mencegah orang lain mengetahui apa yang telah mereka pilih. Kecuali mereka yang bersedia secara sukarela mengungkapkan preferensinya kepada pihak manapun setelah keluar dari lokasi pemungutan suara.
5. Jujur. Artinya, setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum harus berintegritas, supaya mencapai sebuah demokrasi yang diinginkan.
6. Adil yaitu, ketika pemilu diselenggarakan harus bersikap dan mendapat kehormatan yang sama.<sup>75</sup>
  - a. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang tugasnya menyelenggarakan pemilu, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 6

---

<sup>75</sup> Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik...*, 208

undang-undang tersebut.<sup>76</sup>

Komisi Pemilihan Umum juga memiliki kekuasaan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta calon dari semua partai politik yang mengikuti pemilihan umum. Agar Komisi Pemilihan Umum, lembaga negara yang ditunjuk, selanjutnya mengumumkan secara resmi hasil pelaksanaan pemilihan parlemen serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Ayat 1.<sup>77</sup>

Komisi Pemilihan Umum bertugas mengawasi pemilihan umum nasional serta pemilihan kepala daerah serentak yang saat ini diselenggarakan selain pemilihan umum. Salah satu ekspresi dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan kepala daerah yang baru dilaksanakan sekitar tahun 2005.

Namun demikian, akan ditemukan adanya pasang surut dalam penerapan demokrasi di daerah jika ditinjau dari segi hukum dan sejarah.

Distribusi hak politik secara langsung seringkali mengalami perkembangan internal dan eksternal yang dinamis.

Sistem Komisi Pemilihan Umum mempertahankan sikap bahwa perwakilan tidak langsung akan digunakan untuk mencapai pelaksanaan, dengan suara yang diberikan untuk calon kepala daerah yang bersangkutan

---

<sup>76</sup> Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, 2016, 8. [www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20161117-115025-2971.pdf](http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20161117-115025-2971.pdf) diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

<sup>77</sup> Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, 2016, 9-10



sebagai pendukung. Pemilihan kepala daerah tentunya akan menjadi hajatan demokrasi dari sudut pandang demokrasi dan politik guna mewujudkan cita-cita “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” sebagai cara penataan proses kehidupan politik kenegaraan. dan negara Indonesia itu sendiri.<sup>78</sup>

Dokumen legislasi yang dihasilkan KPU juga akan menjadi landasan bagi pembuatan petunjuk teknis pemilu kepala daerah bagi KPU tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilu kepala daerah di wilayah hukumnya masing-masing. Secara hukum, penyusunan undang-undang komisi pemilihan didasarkan pada kerangka yang memiliki dasar yang kuat dan diabadikan dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi. Landasan hukum ini pada hakekatnya menekankan bahwa kerangka hukum di Indonesia harus menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>79</sup>

Indonesia menjunjung tinggi demokrasi, Komisi Pemilihan Umum bertugas mengatur jadwal pemilihan umum di tingkat pusat dan daerah, dan Indonesia secara langsung memberikan asas-asas fundamental bagi pengembangan produk hukum yang mengatur pelaksanaan demokrasi. Ketentuan yang menjadi dasar pembentukan peraturan komisi pemilihan umum diatur dalam pasal 12 huruf (c) dan 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dapat dibaca secara keseluruhan untuk memahami landasan hukumnya. yang menjadi pedoman

---

<sup>78</sup> Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, 2016, 8-9.

<sup>79</sup> Fajlurrahman jurdi, *Penghantar hukum pemilihan umum*, 4

pembentukan peraturan komisi pemilihan umum.<sup>80</sup>

Secara kelembagaan, KPU mengeluarkan barang hukum berupa keputusan KPU selain peraturan KPU. Namun, berbeda dengan peraturan KPU, keputusan KPU tidak melalui proses musyawarah. Karena putusan KPU didasarkan pada kewenangan penyelenggara negara, khususnya ketua KPU, maka disamakan dengan *beschikking*.

Keputusan KPU hanya memuat klausul yang hanya bersifat internal organisasi dan tidak mengatur kegiatan apapun terkait penyelenggaraan pesta demokrasi yang menjadi kewenangan KPU. Oleh karena itu, hanya partai-partai yang berafiliasi langsung dengan KPU yang tunduk pada keputusan KPU. Keputusan komisi pemilihan umum bukan merupakan bagian dari keputusan tata usaha negara, meskipun sudah berstatus keputusan akhir.<sup>81</sup>

#### **4. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sistem Pemerintahan**

Kata “sistem” dan “pemerintahan” merupakan akar kata dari sistem pemerintahan. Sistem menurut Tutik adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sejumlah bagian yang secara fungsional berhubungan satu sama lain dan dengan keseluruhan. Akibat dari hubungan tersebut, bagian-bagian tersebut saling bergantung satu sama lain, sehingga jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak pada sistem secara keseluruhan.

Sedangkan dalam arti yang lebih luas, pemerintahan mengacu pada semua kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan warga negaranya dan

---

<sup>80</sup> Fajlurrahman jurdi, *Penghantar hukum pemilihan umum*, 4

<sup>81</sup> Fajlurrahman jurdi, *Penghantar hukum pemilihan umum*, 5.

kepentingan nasional. Akibatnya, ketika kita membahas struktur pemerintahan, pada dasarnya kita membahas bagaimana lembaga-lembaga negara berinteraksi untuk menjalankan wilayah otoritasnya masing-masing dalam pelayanan kesejahteraan umum.<sup>82</sup> Sebaliknya, pemerintah dalam arti terbatas mengacu pada tindakan pengendalian yang diambil oleh badan eksekutif dan karyawannya untuk memajukan tujuan negara.<sup>83</sup>

Secara umum, bentuk pemerintahan yang digunakan dalam negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensial, atau varian-varian yang ditimbulkan oleh berbagai keadaan dan kondisi yang memunculkan segala bentuk (semu). Disebut quasi karena bukan bentuk sebenarnya jika dilihat dari sistem (parlemen atau presidensial). Istilah "kuasi" mengacu pada gabungan dari dua jenis struktur pemerintahan, seperti sistem kuasi-parlementer atau kuasi-presidensial.<sup>84</sup>

Setelah perubahan UUD 1945, pemerintahan Indonesia tetap menjalankan sistem presidensial. Hal ini terlihat dari beberapa pasal yang mendukung peran presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Walaupun UUD 1945 memiliki banyak pasal yang meningkatkan kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, hal ini tidak menjamin bahwa Indonesia menganut sistem presidensial secara keseluruhan. Hal ini karena UUD Indonesia memiliki sejumlah pasal yang memasukkan tata cara parlementer.<sup>85</sup>

Pasal 20 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>82</sup>Tutik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945...*, 147-148.

<sup>83</sup>Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 57.

<sup>84</sup>Ramlan surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Widya Sarana, 1992), 181.

<sup>85</sup>Ramlan surbakti, *Memahami Ilmu Politik...*, 58

DPR dan Presiden harus menyetujui setiap rancangan undang-undang sebelum dapat disahkan. Pasal tersebut menegaskan bahwa agar proses pembahasan undang-undang dapat tercapai, setiap rancangan undang-undang yang ingin dibentuk harus mendapat izin bersama dari eksekutif dan legislatif. Perbedaan antara legislatif dan eksekutif merupakan salah satu ciri dari sistem presidensial, menurut Jimly Asshiddiqy.<sup>86</sup> Di Indonesia, hukum adalah yang tertinggi. UUD 1945 memberikan penjelasan yang lengkap dan ringkas tentang sistem politik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan di dalam satu organisasi dialokasikan sesuai dengan fungsi, wewenang, dan posisi sehubungan dengan distribusi kekuasaan di beberapa organisasi. Negara menunjukkan bahwa bangsa menjunjung tinggi pemerintahan yang demokratis daripada monarki atau kediktatoran. Konstitusi negara harus secara eksplisit menjabarkan pembagian kekuasaan ini.<sup>87</sup>

Demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam tahap pertumbuhan, dan masih banyak interpretasi dan sudut pandang yang berbeda tentang karakteristiknya. Namun tidak dapat disangkal bahwa UUD 1945 secara implisit menjunjung tinggi beberapa prinsip dasar demokrasi konstitusional. Selain itu, Indonesia adalah negara hukum dan mempunyai pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan, yang keduanya secara khusus tercantum dalam UUD 1945.<sup>88</sup> Syarat negara demokrasi telah dipenuhi dan dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 1, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26,

---

<sup>86</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008), 316.

<sup>87</sup>Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 83.

<sup>88</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), 51.

Pasal 27, dan Pasal 28, maka tidak mungkin dipersoalkan negara yang menganut prinsip demokrasi.<sup>89</sup>

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, UUD 1945 dengan jelas menetapkan adanya lembaga-lembaga negara yang khas sebagai pemegang kekuasaan, yang masing-masing memiliki tanggung jawab, hak, dan kedudukan yang unik. Adanya pembagian ini sebenarnya merupakan pelimpahan wewenang dari rakyat yang memegang kedaulatan. UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat” dan diselenggarakan menurut Undang-Undang Dasar, memperjelas bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.<sup>90</sup>

Dalam kaitan ini, penting juga untuk dijelaskan bahwa demokrasi Indonesia memiliki kekhasan tersendiri, yang berarti berbeda dengan demokrasi di negara-negara lain yang menjunjung tinggi cita-cita demokrasi. Di Indonesia, demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial, atau demokrasi dengan pemerintahan perwakilan perwakilan, pada hakekatnya digunakan. Hal ini sesuai dengan pengertian varietas demokrasi modern. Dalam hal ini, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif (DPR). Namun, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia tidak memiliki kekuasaan yang sepenuhnya independen; melainkan mereka berbagi hubungan saling mempengaruhi satu sama lain, yang merupakan salah satu perbedaan dengan sistem Presidensial pada umumnya. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan berasal atau dilimpahkan

---

<sup>89</sup> Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia...*,85

<sup>90</sup> Lihat Undang-Undang Dasar 1945, yakni di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan.<sup>91</sup>

Pancasila adalah dasar dan pandangan hidup negara Indonesia dan karena itu harus menjadi landasan demokrasi Indonesia, maka dibuatlah moniker baru Demokrasi Pancasila. Secara konseptual, baik mekanisme maupun tujuan demokrasi Indonesia akan didasarkan pada nilai-nilai umum Pancasila.<sup>92</sup> Selain disebutkan dalam ketentuan UUD 1945, Pancasila juga menyebutkan prinsip demokrasi Indonesia dengan sistem perwakilan perwakilan. Perlu digarisbawahi bahwa Pancasila adalah landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bahwa setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UUD 1945, harus berdasarkan Pancasila.<sup>93</sup>

Menurut konsepsi negara hukum, supremasi hukum adalah yang tertinggi dan semua penyelenggara negara atau pemerintahan wajib mengikuti hukum (*tunduk pada hukum*). Tidak ada otoritas (*kekuasaan*) di atas hukum. Seharusnya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau kekuasaan yang sewenang-wenang dalam posisi ini.<sup>94</sup> Senada dengan itu, Mahfud menegaskan bahwa negara hukum merupakan prinsip yang secara logis setara dengan prinsip demokrasi, artinya negara yang demokratis juga harus menjadikan hukum sebagai salah satu dari nilai-nilai lainnya. Pemegang kekuasaan yang sebenarnya tidak lain adalah memegang kekuasaan rakyat, jadi tidak bisa sembarangan. Hal ini karena jika suatu negara diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka segala tindakan pemegang kekuasaan negara harus dibatasi atau dikendalikan oleh hukum untuk

---

<sup>91</sup>Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 23.

<sup>92</sup>Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 54.

<sup>93</sup>Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia...*, 85.

<sup>94</sup>Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, (Malang: UMM Pres, 2003), 11.

melaksanakan kehendak rakyat dan mencegah hak-haknya dijalankan secara sewenang-wenang.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah suatu negara, maka negara hukum membentuk mesinnya, yang berfungsi menurut dan diatur oleh peraturan-peraturan<sup>95</sup> yang telah ditetapkan sebelumnya yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan itu.<sup>96</sup> Indonesia dengan tegas memilih bentuk demokrasi, yaitu dengan ketentuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, ternyata Indonesia tidak lepas dari konsekuensi negara hukum, dan dalam batang tubuh UUD 1945 tidak disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, berbeda dengan prinsip demokrasi yang secara jelas tercantum dalam alinea IV dan Batang Tubuh UUD 1945.

Penjelasan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan yang sederhana (*machstaat*). Namun demikian, ada dua bukti nyata dan konstitusional bahwa negara itu berdasarkan negara hukum. Kedua, jika dilihat dari ciri-ciri negara hukum, Indonesia secara umum memenuhi kriteria untuk disebut sebagai negara hukum.<sup>97</sup> Penerimaan dan pembelaan hak asasi manusia adalah tanda pertama dari suatu negara hukum. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sama-sama memuat jaminan tentang ciri ini. Secara khusus, alinea pembukaan I menyatakan bahwa semua bangsa berhak atas kemerdekaan. Dalam alinea IV juga disebutkan bahwa salah satu pondasinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Batang

---

<sup>95</sup> Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*...., 86

<sup>96</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*..., 12

<sup>97</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*...,13

tubuh UUD 1945 juga memuat beberapa pasal, khususnya Pasal 28A hingga 28J.

Adanya pengadilan yang tidak memihak yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun atau kekuatan lain merupakan ciri kedua dari negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Pasal 24 UUD 1945 menjelaskan ciri kedua ini sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya sesuai dengan undang-undang. Penjelasan Pasal 24 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Sehubungan dengan itu, jaminan tentang kedudukan hakim harus dicantumkan dalam undang-undang. Dalam artian, UUD 1945 dapat memenuhi syarat kedua negara yang menjunjung tinggi hukum.

Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya merupakan ciri ketiga dari negara hukum. Artinya, semua tindakan warga negara, termasuk warga negara biasa dan penguasa, harus dibenarkan oleh hukum. Setiap perbuatan harus halal di Indonesia sesuai dengan banyaknya peraturan yang sudah ada untuk segala perbuatan. Berbagai badan peradilan telah dibentuk di Indonesia untuk menyelenggarakan pemutusan (persidangan) terhadap orang-orang yang diduga telah melakukan perbuatan yang tidak sah guna melindungi syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu, UUD 1945 memiliki semua prinsip yang mendefinisikan suatu negara hukum, sehingga cukup untuk menjamin adanya suatu negara hukum.<sup>98</sup>

## **5. Komisi Pemilihan Umum Amerika Serikat**

Pemilihan Umum (Pemilu) Amerika Serikat diselenggarakan setiap tahun

---

<sup>98</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)...*, 14



genap, pada bulan November, ada pemilihan umum di Amerika Serikat. Selasa setelah Senin pertama setiap bulan selalu menjadi hari pemilihan. Meski berlangsung dua tahun sekali, pemilu hanya digunakan untuk memilih anggota DPR dan beberapa senator setiap dua tahun sekali. Presiden AS dipilih setiap empat tahun, dan pemilihan inilah yang biasanya mendapat perhatian internasional, seperti pada Pemilu AS tahun 2000 dan 2004.<sup>99</sup>

Pemilu AS tahun 2002, yang tidak menampilkan kampanye presiden, mendapat sedikit liputan media luar. Pemilihan ini juga dikenal sebagai pemilihan paruh waktu karena berlangsung tepat di pertengahan masa jabatan Presiden saat ini dan hasilnya dapat dibaca sebagai kritik, persetujuan, atau penolakan terhadap kebijakan Presiden oleh rakyat.<sup>100</sup>

### **Sejarah**

Meskipun praktik pemilu meluas kembali ke era kolonial dan dipengaruhi oleh sistem Inggris, Amerika Serikat telah menjadi demokrasi perwakilan sejak pengadopsian Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Di Amerika kontemporer, pemilu diadakan di federal, negara bagian, dan tingkat kota. Semua warga negara Amerika yang berusia minimal 18 tahun dijamin haknya untuk memilih oleh pemerintah.<sup>101</sup>

### **Sistem pemilihan**

Negara federal, serta mayoritas negara bagian dan negara bagian lokal, pemilihan diadakan untuk berbagai kursi pemerintah setiap tahun genap.

<sup>99</sup> Miriam Budiarto, "Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global" Jurnal Ilmu Politik, No. 10. 1990, 13

<sup>100</sup> Miriam Budiarto, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, 13

<sup>101</sup> Miriam Budiarto, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, 13

Pemilihan diadakan di beberapa negara bagian dan yurisdiksi kota setiap tahun. Orang Amerika memilih presiden dan wakil presiden mereka setiap empat tahun. 435 perwakilan di DPR AS dan sekitar sepertiga dari 100 senator dipilih oleh rakyat setiap dua tahun. Setiap senator memegang jabatan selama enam tahun.<sup>102</sup>

Pemilihan primer dan pemilihan umum adalah dua jenis pemilihan utama di AS. Untuk memilih calon dari partai yang akan maju dalam pemilihan umum, diadakan pemilihan pendahuluan sesaat sebelum pemilihan umum. Pemenang pemilihan utama kemudian mencalonkan diri untuk partai mereka dalam pemilihan umum.<sup>103</sup>

### **Syarat-syarat calon**

Berdasarkan konstitusi Amerika Serikat, syarat calon presiden adalah:

- Menjadi warga negara Amerika Serikat
- Berusia minimal 35 tahun.
- Telah berada di negara itu setidaknya selama 14 tahun.

Untuk wakil presiden ditambahkan dengan:

- Tidak boleh menjadi penduduk negara asal presiden.

Syarat calon anggota Dewan Perwakilan (Kongres):

- Berusia minimal 25 tahun.
- Menghabiskan 7 tahun tinggal di AS.
- Jadilah penduduk yang taat hukum di negara bagian yang mereka perjuangkan.
- Kandidat Senat Kongres harus berusia minimal 30 tahun.
- Menghabiskan 9 tahun tinggal di AS.

<sup>102</sup> Miriam Budiarmo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, 14

<sup>103</sup> Miriam Budiarmo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, 14

- Mematuhi hukum negara bagian yang mereka wakili.<sup>104</sup>

### **Pemilihan Presiden**

Selasa pertama setelah Senin pertama di bulan November adalah saat pemilihan presiden AS diadakan setiap empat tahun. Tahapan pemilihan presiden Amerika adalah sebagai berikut:

- Untuk tujuan memilih calon partai untuk konvensi nasional, negara bagian mengadakan pemilihan pendahuluan atau kaukus.
- Pemilihan calon partai dari kaukus, dilanjutkan dengan penetapan salah satunya sebagai calon presiden, dilakukan pada konvensi nasional.
- Pemilu dan kampanye. Untuk mengamankan dukungan pemilih dalam pemilu November ini, kandidat dari semua partai akan menjalankan kampanye di seluruh negara bagian.
- *Electoral college*. Calon presiden yang memperoleh suara terbanyak dari masyarakat umum pada pemilihan November belum tentu memenangkan pemilihan. Prosedur *Electoral college*, yang diamanatkan oleh Konstitusi AS, adalah sistem di mana setiap negara bagian memilih seorang pemilih (sekelompok orang yang dipilih) untuk memilih presiden dan wakil presiden setelah pemungutan suara publik. Pada hari Senin pertama setelah Rabu kedua dalam seminggu di bulan Desember, perguruan tinggi pemilihan diadakan.

Pemilihan anggota Kongres sama pentingnya dan kompetitif bagi rakyat Amerika dengan pemilihan presiden. Ini karena pengaruh Kongres yang signifikan dalam pembuatan undang-undang. Secara hukum dan politik, Kongres

---

<sup>104</sup> Miriam Budiarto, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, 14

tidak tunduk pada keinginan cabang eksekutif. Pemilihan untuk Kongres secara historis lebih disukai satu partai politik daripada yang lain, dengan banyak pemilih tetap setia kepada partai itu dan memilih perwakilan dari partai itu.

Pemilihan untuk Kongres semakin didorong oleh kandidat sejak 1960-an. Pemilih lebih cenderung memberi bobot pada kekuatan dan kelemahan kandidat sebagai individu daripada sebagai anggota partai tertentu sebagai akibat dari perluasan media dan internet, pentingnya penggalangan dana kampanye yang agresif, jajak pendapat yang sedang berlangsung, dan aspek lainnya. dari kampanye kontemporer.<sup>105</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat adalah dua kamar yang membentuk Kongres. Setiap anggota tubuh dipilih dengan cara yang unik. DPR dipilih dari kabupaten-kabupaten yang relatif kecil dalam pemilihan yang lebih rutin (setiap dua tahun) agar menjadi badan yang paling dekat dengan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki jumlah kursi tetap untuk setiap negara bagian. Lebih banyak kursi di DPR akan jatuh ke negara bagian dengan populasi besar.<sup>106</sup> Untuk mewakili kepentingan negara bagian, Senat dibentuk. Berapa pun jumlah populasinya, setiap negara bagian akan memiliki dua senator. Akibatnya, negara bagian besar dan kecil memiliki kekuatan yang sama di Senat.<sup>107</sup>

## **6. Komisi Pemilihan Umum Korea Selatan**

Tepat 13 April 2016, Korea Selatan mengadakan pemilihan parlemennya. Dengan parlemen gantung dan sistem tiga partai untuk pertama kalinya sejak 1996, pemilu ini menandai pergolakan struktur partai Korea Selatan. Partai Ketika

---

<sup>105</sup> Miriam Budiarto, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, 16

<sup>106</sup> Miriam Budiarto, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, 16

<sup>107</sup> Miriam Budiarto, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, 17

kepemimpinan Partai Saenuri, termasuk ketua Kim Moo-sung, mengundurkan diri secara massal setelah kekalahan mereka, menyerahkan kendali partai ke komisi tanggap darurat, individu memperoleh peran sebagai pembuat raja atau orang yang mempengaruhi pilihan orang untuk posisi yang kuat di masa depan. perakitan.<sup>108</sup>

Setelah pembentukan Partai Rakyat, penerapan keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial yang membubarkan Partai Progresif Bersatu sayap kiri, dan mandat divisi majelis konstituante, Korea Selatan akan mengadakan pemilihan legislatif pada tahun 2016. Partai Saenuri yang konservatif memenangkan 152 dari 300 kursi untuk pemilihan dalam pemilihan 2012 untuk parlemen Korea Selatan. Ketika Park Geun-hye, seorang kandidat Saenuri, memenangkan pemilihan presiden tahun itu, partai tersebut juga mengambil alih kursi kepresidenan. Saenuri berhasil meraih 146 dari 292 kursi yang diperebutkan di legislatif pada tahun 2016, atau hampir 50%.<sup>109</sup>

Mahkamah Konstitusi Korea memerintahkan pada tahun 2014 bahwa daerah pemilihan dalam pemilihan parlemen 2016 harus dibatasi karena kesenjangan populasi dan daerah pemilihan yang mengakibatkan perwakilan yang tidak merata. Menurut pengadilan, perbedaan ukuran berdasarkan populasi antara kabupaten terbesar dan terkecil tidak perlu lebih besar dari 2:1. Dengan kata lain, tidak ada persyaratan bahwa jumlah pemilih di setiap daerah pemilihan berbeda lebih dari sepertiga dari rata-rata jumlah pemilih.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo. 1991), 76

<sup>109</sup> Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, 76

<sup>110</sup> Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, 76

Batas waktu pemekaran ditetapkan pada 31 Desember 2015. Meski demikian, DPR tidak menyetujui peta pemilu baru hingga akhir 2015. KPU terpaksa mengizinkan caleg berkampanye tanpa membuat peta kursi karena mendesak. Kesepakatan antara dua partai besar memungkinkan peta pemilihan baru disetujui oleh Majelis Nasional pada Februari 2016, yang secara efektif mengakhiri masalah. Jumlah distrik diperluas dengan peraturan baru dari 246 menjadi 253, sementara jumlah kursi daftar terpilih diturunkan dari 54 menjadi 47.<sup>111</sup>

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang diperdebatkan lainnya mendukung pembubaran Partai Progresif Bersatu setelah rencana sabotase Korea Selatan 2013 karena konon kedekatan ideologis partai tersebut dengan Korea Utara. Partai Keadilan adalah satu-satunya partai sosialis demokratik sayap kiri di Majelis Nasional sebagai akibat dari keruntuhan UPP. Kelompok serikat buruh demokratis paling signifikan di Korea, Konfederasi Serikat Buruh Korea, yang pernah mendukung UPP, sekarang mendukung Partai Keadilan. Banyak suara dari Partai Keadilan bergeser ke Partai Minjoo sebagai akibat dari kandidat Partai Keadilan dan anggota Majelis dianggap memiliki keyakinan politik yang sama dengan pendukung Partai Minjoo sayap kiri.<sup>112</sup>

Pembelotan Ahn Cheol-soo dari oposisi utama Partai Minjoo dan pembentukan Partai Rakyat pada awal 2016 semakin memecah oposisi. Karena mayoritas pemilihan di Korea Selatan ditentukan oleh first-past-the-post, perpecahan antara partai liberal Minjoo dan Partai Rakyat telah menyebabkan

---

<sup>111</sup> Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, 77

<sup>112</sup> Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, 77

proyeksi kemenangan gemilang bagi Partai Saenuri, partai yang berkuasa di negara itu. Namun, pada 5 April, kedua partai oposisi membatalkan rencana mereka untuk membentuk aliansi, dan pemimpin Minjoo Kim Chong-in menyatakan bahwa partainya "akan mengadakan pemilihan apakah Partai Rakyat ada atau tidak."<sup>113</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik Korea Selatan, 300 anggota Majelis Nasional dipilih pada pemilu 2016, 253 (84%) di antaranya dipilih dari daerah pemilihan dengan satu anggota menggunakan sistem first-past-the-post, dan 47 (16%) dari daftar partai tertutup. Dalam rangka untuk memenangkan kursi melalui perwakilan proporsional, pihak-pihak yang diperlukan untuk lulus ambang batas pemilu baik di 5 distrik anggota tunggal atau 3% dari total daftar suara.<sup>114</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>113</sup> Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, 78

<sup>114</sup> Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, 78

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum sendiri merupakan proses kerja dalam keilmuan yang tandanya salah satu adalah penggunaan metode. Metode sendiri merupakan suatu jalan yang ditempuh dalam penelitian berlangsung berdasarkan rencana tertentu.<sup>115</sup> Metode pada penelitian ini meliputi :

##### 1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif ialah hukum dalam penelitian memosisikan sebagai sebuah kerangka sistem norma. Sistem norma tersebut dibangun dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>116</sup> Pokok kajian dari penelitian normatif ialah mengonsepsikan hukum sebagai norma ataupun kaidah yang berlaku di tengah masyarakat dan menjadi dasar perbuatan setiap orang.

##### 2. Pendekatan Masalah

###### a. Pendekatan Perbandingan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap aturan hukum serta regulasi yang berkaitan dengan suatu isu yang ingin diteliti secara mendalam.<sup>117</sup> Dalam kajian ini fokus terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-undang yang berkaitan lainnya.

###### b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

<sup>115</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, 42.

<sup>116</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

<sup>117</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Group Media, 2014), 93.



Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep yang merujuk kepada prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin atau pandangan pakar hukum.<sup>118</sup> Dalam kajian ini yang dimaksud dengan konsep-konsep tersebut ialah Kedudukan Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan sebagai bahan komparasi dalam segi efektivitas *problem solving* dalam pelaksanaan Kedudukan Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ditetapkan sebagai bahan penelitian. Bahan hukum juga difungsikan sebagai penunjang sebuah penelitian. Dalam skripsi ini bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Pada umumnya, bahan hukum primer dikenal memiliki otoritas hukum karena sifatnya yang mengikat. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto bahwa bahan hukum primer yang dimaksud adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau badan-badan pemerintahan. Dalam penelitian skripsi ini adapun bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- 1) UUD NRI Tahun 1945;

---

<sup>118</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum.*, 93.

- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 4) Peraturan Electoral College Pemilu Amerika Serikat
- 5) UU Dasar Republik Korea 1948

b. Bahan Hukum Sekunder

Seluruh publikasi yang tidak dalam kategori dokumen resmi yang didapat dalam hal berkaitan dengan hukum disebut dengan bahan hukum sekunder, yaitu jurnal, buku, literatur ilmiah, kamus tentang hukum dan komentar terhadap putusan. Bahan hukum nonhukum merupakan penunjang kelengkapan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain berupa kamus, artikel sebagainya yang berkaitan menjadi pokok bahasan skripsi.

c. Bahan Hukum Non Hukum

Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk dipelajari dari buku tentang hukum di perpustakaan, UU, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengubah metodologi penelitian, khususnya pendekatan hukum dan konseptual terhadap isu dan teori yang terkait dengan penelitian. Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data guna melakukan penemuan untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal untuk melakukan telaah kepustakaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dengan cara

mendapatkan gambaran isu hukum tidak dengan cara menerka-nerka statistik tetapi dengan cara menitikberatkan pada berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam skripsi ini dengan cara kesimpulan dari pembahasan yang sifatnya umum ke khusus disebut dengan metode deduktif berdasarkan pada teori, konsep dalam menjelaskan data yang satu dengan yang lain secara sistematis, bahan hukum yang didapat dan membubuhkan pendapat sarjana terdahulu yang konteksnya berhubungan dengan bahan kajian pembandingan.

#### 6. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah yang dapat dilakukan kedalam penelitian hukum. Pertama, identifikasi fakta hukum dan menghilangkan tidak signifikan dalam tercapainya penetapan isu hukum. untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai. Kedua, bahan hukum dikumpulkan agar kiranya memiliki kaitan dengan bahan non hukum. Ketiga, menelaah isu hukum yang diajukan berdasar pada pengumpulan bahan. Keempat, ditariknya kesimpulan dengan cara argumen yang dapat menjawab isu-isu hukum. Kelima, diberi suatu aturan dengan dasar argumentasi yang telah dibentuk pada kesimpulan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Telaah Yuridis terhadap Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia

Sebelum lebih jauh membahas mengenai Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, maka disini penulis akan membahas terlebih dahulu konsep terjadinya pemisahan kekuasaan yang hal tersebut memicu terjadinya pembentukan Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yakni adalah Trias Politica.

Trias Politica adalah teori bahwa ada tiga jenis kekuasaan negara: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif, juga dikenal sebagai kekuasaan untuk membuat undang-undang, adalah jenis pertama dari kekuasaan negara. Kekuasaan eksekutif, juga dikenal sebagai kekuasaan untuk menerapkan hukum, adalah jenis kedua dari kekuasaan negara. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang memegang kekuasaan, prinsip normatif *trias politica* menyatakan bahwa kekuasaan (fungsi) tersebut tidak boleh diberikan kepada orang yang sama. Hak asasi warga negara dengan demikian dilindungi.<sup>119</sup>

Lima peran kekuasaan negara secara resmi diakui pertama kali pada abad

---

<sup>119</sup>Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 2-3

XVI di Perancis, yaitu: (i) fungsi diplomasi; (ii) fungsi pertahanan; (iii) fungsi keuangan; (iv) fungsi peradilan; dan (v) fungsi kebijakan.<sup>120</sup> Konsep fungsi kekuasaan negara kemudian dibagi menjadi tiga kategori oleh John Locke dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government*, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) eksekutif; dan (iii) fungsi federatif (hubungan luar negeri) yang masing-masing berbeda satu sama lain. Menurut John Locke, peran yudikatif merupakan salah satu tugas eksekutif atau pemerintah. Menurut John Locke, mencobanya termasuk uittvoering, atau memberlakukan undang-undang.<sup>121</sup>

Gagasan yang dikemukakan oleh Montesquieu pada tahun 1748 dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Law)* dikarenakan sifat otokratis penguasa Bourbon pada saat itu, faktor itulah yang mendorong Montesquieu mengembangkan konsep Trias Politica dalam upaya menciptakan semacam pemerintahan di mana orang merasa hak-hak mereka dilindungi. Tiga cabang pemerintahan yang didirikan oleh Montesquieu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu berpendapat bahwa ketiga jenis kekuasaan ini harus dipisahkan, baik dalam tugas (fungsi) maupun alat (organ) yang digunakan untuk melakukannya. Secara khusus, Montesquieu, mendefinisikan kekuasaan legislatif sebagai kemampuan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai kemampuan untuk menerapkan undang-undang (idealnya melalui keputusan kebijakan luar negeri), dan kekuasaan yudikatif sebagai

---

<sup>120</sup>Beberapa literatur menerjemahkan konsep trias politica sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Lihat Jimly Asshiddiqie. Ibid., h. 30. Literatur lain menyebutnya dengan istilah pembagian kekuasaan (*division of power*). Lihat Miriam Budiardjo, Ibid., h. 267.

<sup>121</sup>Miriam Budiardjo, Op.cit., h. 281-282.

kemampuan untuk menentukan apakah undang-undang telah dilanggar.<sup>122</sup>

Menurut Montesquieu, independensi hanya dapat dipastikan jika ketiga peran otoritas dipegang oleh tiga entitas yang berbeda, bukan oleh satu orang atau entitas tunggal. “*Tidak akan ada kemerdekaan, jika kekuasaan legislatif dan eksekutif digabungkan dalam satu orang atau dalam satu badan pengatur. Khususnya kewenangan untuk membuat undang-undang, membuat keputusan publik, dan menyelesaikan perselisihan antar manusia*”.<sup>123</sup> Sementara itu, C. Van Vollenhoven membentuk pendapatnya sendiri tentang masalah ini. Ia mengklaim bahwa empat cabang kekuasaan negara yang kemudian disebut sebagai catur praja di Indonesia adalah: (i) fungsi pengaturan (regulation); (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi *rechtsspraak* atau peradilan; dan (iv) fungsi politik yang terkait dengan fungsi ketertiban dan keamanan.<sup>124</sup> Namun, teori Montesquieu bahwa ada tiga departemen kekuasaan negara, termasuk cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, adalah salah satu yang memiliki pengaruh paling global.<sup>125</sup>

Doktrin pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu mengalami perkembangan dan dikritik. Pemisahan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat dibedakan secara jelas satu sama lain. Menurut E. Utrecht, gagasan Montesquieu tentang pemisahan total mengarah pada pembentukan badan-badan negara yang tidak tunduk pada kendali entitas resmi lainnya. Karena tidak adanya kontrol, lembaga negara bisa saja bertindak

---

<sup>122</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 29.

<sup>123</sup>Miriam Budiardjo, *Op.cit.*, h. 282

<sup>124</sup>*Ibid.*

<sup>125</sup>*Ibid.*, h. 282-283

di luar kewenangannya.<sup>126</sup> Menurut Mariam Budiardjo, *trias politica* dalam arti “*pemisahan kekuasaan*” tidak dapat lagi dipertahankan pada abad ke-20 di negara berkembang yang kehidupan ekonomi dan sosialnya begitu rumit dan badan eksekutif mengatur hampir semua unsur kehidupan masyarakat.<sup>127</sup> Selain itu, kesejahteraan semua warganya adalah tujuan yang dimiliki oleh hampir semua negara kontemporer (*negara kesejahteraan*). Negara harus melaksanakan tugas-tugas dari semua lembaga negara yang beroperasi saat ini secara tepat, cepat, dan lengkap untuk mencapai tujuan ini.<sup>128</sup>

Untuk itu Pemilihan umum dianggap sebagai landasan demokrasi dan diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Menurut uraian di atas, demokrasi dan pemilu adalah dua komponen sistem hukum negara yang bekerja sama untuk memilih presiden dan pejabat daerah dan lokal lainnya untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Wakil rakyat, yang duduk dalam lembaga perwakilan untuk menjalankan fungsi kekuasaannya masing-masing, menjalankan kedaulatan rakyat. Siklus konstitusi sangat mementingkan posisi dan fungsi wakil rakyat, dan agar mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan konstituen mereka, rakyat harus memilih mereka.<sup>129</sup>

Selain itu, Ibnu Tricahyo menggambarkan pemilihan umum sebagai berikut “*Reformasi Pemilu*” yaitu :

“*Secara umum, pemilihan umum berfungsi sebagai wahana untuk*

---

<sup>126</sup>*Ibid.*, h. 283

<sup>127</sup>Miriam Budiardjo, *Op.cit.*, h. 282

<sup>128</sup>E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. 4, 1960, h. 17-24

<sup>129</sup>Prmono Ubaid Tanthowi, “Mempertahankan Kemandiri KPU: Antara Produk Legislasi dan Mahkamah Konstitusi”, dalam *Jurnal Pustaka Pemilu*, Vol. 1, N. 1, 2018, 2

*mengungkapkan harapan dan kepentingan rakyat serta sebagai sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang sah”.*

Pemilihan umum dipandang sebagai salah satu cara untuk melibatkan rakyat dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Dalam sistem perwakilan (demokrasi perwakilan) atau demokrasi tidak langsung, dimana para wakil rakyat dipilih dan dipilih dalam pemilihan umum secara berkala, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh para wakil rakyat yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat.<sup>130</sup>

Pemilu harus sering diadakan, menurut Jimly Asshiddiqie, ini penting karena :

- a. Keyakinan atau keinginan orang tentang banyak aspek hidup berdampingan dalam masyarakat bersifat cair dan berubah sepanjang waktu. Mayoritas individu kemudian dapat berubah pikiran tentang kebijakan negara setelah jangka waktu tertentu;
- b. Selain fakta bahwa ide-ide orang kadang-kadang dapat bergeser, kondisi di mana orang hidup dalam masyarakat juga dapat terjadi karena dinamika domestik atau internasional termasuk variabel manusia internal dan eksternal;
- c. Pertumbuhan populasi dan proporsi individu dewasa juga dapat menyebabkan perubahan ambisi dan sikap masyarakat. Akibatnya, sangat tidak pasti apakah pemilih baru atau pemilih pemula akan memiliki pola

---

<sup>130</sup> Tanthowi, Mempertahankan Kemandiri KPU...2



pikir yang sama dengan orang tua mereka sendiri;

- d. Untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif, pemilihan umum harus diselenggarakan secara berkala.<sup>131</sup>

Sejalan dengan itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan tujuan pemilihan umum dan menyatakan Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bertujuan untuk:

- a. Memperkuat demokrasi konstitusional;
- b. Memastikan pemilu yang jujur dan dapat diandalkan;
- c. Menjamin konsistensi ketentuan sistem pemilu;
- d. Menciptakan kepastian hukum dan menghindari pengulangan tata cara Pemilu;
- e. Menyelenggarakan pemilu yang sukses dan produktif.<sup>132</sup>

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjabarkan empat tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu sebagai berikut:

1. Memungkinkan pergantian kepemimpinan pemerintahan secara damai dan tertib;
2. Memungkinkan penggantian wakil-wakil kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan;
3. Menerapkan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Menerapkan gagasan hak asasi warga negara.<sup>133</sup>

<sup>131</sup> Tanthowi, Mempertahankan Kemandiri KPU...3

<sup>132</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Undang-Undang KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 ayat 4

<sup>133</sup> Tanthowi, Mempertahankan Kemandiri KPU...3

Pemilihan umum sangat penting bagi pemilih dan partai politik, serta bagi penyelenggara negara, sesuai dengan empat tujuan penyelenggaraan yang tercantum di atas. Pengangkatan pejabat negara melalui pemilihan umum yang adil menunjukkan dukungan tulus publik terhadap pemerintahan. Di sisi lain, dukungan masyarakat hanya tipis jika pemerintah lahir dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur.<sup>134</sup>

Keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum merupakan salah satu hasil dari perubahan UUD 1945. Klausul ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum pemilihan umum sebagai salah satu alat untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Pasal UUD 1945 ini menjamin bahwa pemilu akan diselenggarakan lebih sering (setiap lima tahun), serta diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil. (jurdil).<sup>135</sup>

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” merupakan landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari gagasan kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Akibatnya, pemilihan umum memiliki arti penting bagi masyarakat karena memungkinkan dilaksanakannya hak konstitusional rakyat untuk memilih anggota pemerintahannya.<sup>136</sup>

Selain itu, Pasal 22E UUD 1945 Bab VIIB Tentang Pemilihan Umum

---

<sup>134</sup> Tanthowi, Mempertahankan Kemandiri KPU...4

<sup>135</sup> Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 3-8.

<sup>136</sup> Feith, Pemilihan Umum 1955..8

memuat ketentuan yang mengatur tentang pemilihan umum sebagai berikut:

1. Setiap lima tahun diselenggarakan pemilihan umum secara langsung, terbuka, tidak terbatas, tertutup, jujur, dan adil;
2. Ada pemilihan umum yang diadakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Partai politik dan perseorangan dapat memberikan suara dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD.
4. Perorangan akan memberikan suara dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Sebuah komisi pemilihan nasional, permanen, dan tidak memihak mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum;
6. Tindakan tambahan terkait pemilu akan diatur oleh undang-undang.<sup>137</sup>

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang,” tegas ayat (6).<sup>138</sup>. Untuk menjalankan amanat konstitusi, telah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1):

*“Pemilihan umum adalah suatu cara pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berlangsung dalam Negara Kesatuan Republik dan digunakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan*

<sup>137</sup> Feith, Pemilihan Umum 1955..8

<sup>138</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 ayat 6

*Perwakilan. Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.<sup>139</sup>

Lebih lanjut, menurut Soedarsono, pemilihan umum dianggap sebagai landasan demokrasi dan diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Menurut uraian di atas, demokrasi dan pemilu adalah dua komponen sistem hukum negara yang bekerja sama untuk memilih presiden dan pejabat daerah dan lokal lainnya untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Wakil rakyat, yang duduk dalam lembaga perwakilan untuk menjalankan fungsi kekuasaannya masing-masing, menjalankan kedaulatan rakyat. Siklus konstitusi sangat mementingkan posisi dan fungsi wakil rakyat, dan agar mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan konstituen mereka, rakyat harus memilih mereka.<sup>140</sup>

Selain itu, Ibnu Tricahyo menggambarkan pemilihan umum sebagai berikut “*Reformasi Pemilu*” yaitu :

*“Secara umum, pemilihan umum berfungsi sebagai wahana untuk mengungkapkan harapan dan kepentingan rakyat serta sebagai sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang sah”*.

Pemilihan umum dipandang sebagai salah satu cara untuk melibatkan rakyat dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Dalam sistem perwakilan (demokrasi perwakilan) atau demokrasi tidak langsung, dimana para wakil

<sup>139</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Undang-Undang KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 ayat 1

<sup>140</sup> Pramono Ubaid Tanthowi, “Mempertahankan Kemandiri KPU: Antara Produk Legislasi dan Mahkamah Konstitusi”, dalam Jurnal Pustaka Pemilu, Vol. 1, N. 1, 2018, 2

rakyat dipilih dan dipilih dalam pemilihan umum secara berkala, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh para wakil rakyat yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat.<sup>141</sup>

Pemilu harus sering diadakan, menurut Jimly Asshiddiqie, ini penting karena :

- a. Keyakinan atau keinginan orang tentang banyak aspek hidup berdampingan dalam masyarakat bersifat cair dan berubah sepanjang waktu. Mayoritas individu kemudian dapat berubah pikiran tentang kebijakan negara setelah jangka waktu tertentu;
- b. Selain fakta bahwa ide-ide orang kadang-kadang dapat bergeser, kondisi di mana orang hidup dalam masyarakat juga dapat terjadi karena dinamika domestik atau internasional termasuk variabel manusia internal dan eksternal;
- c. Pertumbuhan populasi dan proporsi individu dewasa juga dapat menyebabkan perubahan ambisi dan sikap masyarakat. Akibatnya, sangat tidak pasti apakah pemilih baru atau pemilih pemula akan memiliki pola pikir yang sama dengan orang tua mereka sendiri;
- d. Untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif, pemilihan umum harus diselenggarakan secara berkala.<sup>142</sup>

Sejalan dengan itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan tujuan pemilihan umum dan menyatakan

---

<sup>141</sup> Tanthowi, Mempertahankan Kemandiri KPU...2

<sup>142</sup> Tanthowi, Mempertahankan Kemandiri KPU...3

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bertujuan untuk:

- a. Memperkuat demokrasi konstitusional;
- b. Memastikan pemilu yang jujur dan dapat diandalkan;
- c. Menjamin konsistensi ketentuan sistem pemilu;
- d. Menciptakan kepastian hukum dan menghindari pengulangan tata cara Pemilu;
- e. Menyelenggarakan pemilu yang sukses dan produktif.<sup>143</sup>

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjabarkan empat tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu sebagai berikut:

1. Memungkinkan pergantian kepemimpinan pemerintahan secara damai dan tertib;
2. Memungkinkan penggantian wakil-wakil kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan;
3. Menerapkan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Menerapkan gagasan hak asasi warga negara.<sup>144</sup>

Pemilihan umum sangat penting bagi pemilih dan partai politik, serta bagi penyelenggara negara, sesuai dengan empat tujuan penyelenggaraan yang tercantum di atas. Pengangkatan pejabat negara melalui pemilihan umum yang adil menunjukkan dukungan tulus publik terhadap pemerintahan. Di sisi lain, dukungan masyarakat hanya tipis jika pemerintah lahir dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur.<sup>145</sup>

<sup>143</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Undang-Undang KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 ayat 4

<sup>144</sup> Tanthowi, Mempertahankan Kemandiri KPU...3

<sup>145</sup> Tanthowi, Mempertahankan Kemandiri KPU...4

Pemilihan umum, atau pemilu, merupakan babak baru yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan kepada rakyat dan sebagai bentuk nyata untuk menarik partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan dan membangun pemerintahan yang kuat di Indonesia. Mereka ditahan untuk pertama kalinya pada tahun 1955.<sup>146</sup>

Hal ini memungkinkan pembagian sistem pemilu menjadi dua formula, yaitu;

- a. Sistem Seleksi Mekanis, Sistem ini menunjukkan sudut pandang mekanis yang memperlakukan orang sebagai kumpulan individu yang serupa. Liberalisme, sosialisme, dan komunisme semuanya memiliki pandangan dunia mekanis sebagai landasannya. Sementara sosialisme, terutama komunisme, menghargai keseluruhan kolektif masyarakat sambil meremehkan pentingnya individu, liberalisme mempromosikan individu sebagai unit otonom dan melihat masyarakat sebagai kompleks hubungan kontraktual antar-individu. Namun, dalam semua aliran pemikiran tersebut di atas, orang tersebut masih dipandang sebagai hak pilih aktif dan melihat pemilih sebagai kumpulan orang yang masing-masing memberikan suaranya secara terpisah di setiap pemilihan.
- b. Sistem Pemilihan Elektronik Rakyat diposisikan dalam sistem pemilu ini sebagai individu yang hidup berdampingan dalam berbagai hubungan kehidupan genealogis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (bisnis, industri), lapisan sosial (pekerja, petani, sarjana), dan organisasi lainnya.

---

<sup>146</sup> Feith, Pemilihan Umum 1955...12

lembaga pendidikan tinggi di masyarakat. Kelompok dalam masyarakat dipandang sebagai makhluk yang terdiri dari organ dengan peran dan tanggung jawab tertentu dalam tubuh organisme secara keseluruhan, seperti komunitas atau asosiasi hidup, yang memiliki kemampuan untuk memilih perwakilan untuk melayani di badan perwakilan masyarakat.<sup>147</sup>

Pemilihan sistem organik ini dapat dikaitkan dengan sistem perwakilan fungsional yang dikenal dengan sistem parlementer dua kamar, seperti di Inggris dan Irlandia, jika dipasangkan dengan sistem perwakilan.<sup>148</sup> Lembaga perwakilan rakyat, menurut sistem mekanis, adalah badan yang secara tepat mewakili kepentingan umum rakyat. Menurut sistem kedua (organik), sementara lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan rakyat mencerminkan kepentingan-kepentingan khusus dari masing-masing kelompok hidup tersebut.

Pemilihan mekanik dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sistem. Ada dua sistem secara umum dan garis besar, yaitu:

a. Perwakilan Distrik/Mayoritas (*Single Member Constituencies*)

Sekalipun kemenangan mereka relatif (tidak mutlak), dalam sistem ini wakil rakyat dari suatu daerah dipilih berdasarkan siapa yang memperoleh suara terbanyak atau suara terbanyak di daerah itu. Selain itu, beberapa tulisan mengklaim bahwa sistem distrik yang didasarkan pada kesatuan geografis merupakan sistem pemungutan suara tertua. Ada satu perwakilan dari setiap wilayah geografis (sering disebut sebagai distrik karena wilayah yang dibatasi) di parlemen. Negara ini dibagi menjadi sejumlah besar distrik

<sup>147</sup> Feith, Pemilihan Umum 1955...12

<sup>148</sup> Alan Wall, Andrew Ellis dkk, Desain Penyelenggaraan Pemilu (Internasional IDEA, 2016), 29.



untuk tujuan pemilihan, dan jumlah distrik menentukan berapa banyak orang yang terwakili di parlemen. Suara yang diberikan untuk kandidat lain di distrik tersebut dianggap tidak sah dan tidak lagi dihitung untuk mendukung kandidat yang memperoleh suara terbanyak di distrik tersebut.

Ada dua calon, A dan B, di sebuah distrik dengan 100.000 pemilih, misalnya. Kandidat A menang jika dia menerima 60.000 suara sementara menerima 40.000 lebih sedikit dari kandidat B. Amerika Serikat, India, Kanada, dan Inggris semuanya menggunakan sistem pemilihan ini. Keuntungan dari metode ini adalah bahwa setiap kandidat dari suatu kabupaten biasanya adalah lokal atau bahkan jika mereka berasal dari luar kabupaten, dijamin bahwa mereka dikenal oleh penduduk setempat. Malaysia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem pemilu ini.<sup>149</sup>

- b. Sistem Perwakilan Berimbang (*Proportional Representation* atau sering disebut *Multi-Member Constituency*)

Cara ini mengalokasikan sejumlah kursi di lembaga-lembaga yang mewakili kehendak rakyat kepada masing-masing partai politik berdasarkan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Sistem yang dianut Indonesia ini dapat dilihat dalam berbagai variasi, yang semuanya pada intinya menjunjung tinggi gagasan bahwa setiap pemilih mendapatkan satu suara dan setiap anggota parlemen mewakili sejumlah konstituen tertentu. Bahkan ketika suara dikeluarkan di berbagai daerah pemilihan, sisa suara di setiap daerah pemilihan tidak hilang dan dapat ditambahkan ke jumlah suara yang

<sup>149</sup> Wall, Desain Penyelenggaraan Pemilu...10

dikeluarkan untuk partai yang sama. Sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh, masing-masing partai politik akan mendapatkan kursi di legislatif. Partai kecil masih bisa meraih kursi di legislatif dengan cara ini.

Selain di Indonesia, sistem ini banyak digunakan di negara-negara demokrasi di Amerika Latin, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa Barat seperti Austria, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Swedia, dan Swiss. Pembeneran untuk menggunakan sistem proporsional adalah bahwa di bawahnya, jumlah suara yang diperoleh suatu partai di tingkat nasional berhubungan langsung dengan jumlah kursi yang dimenangkannya di badan legislatif.<sup>150</sup>

Meskipun beberapa ahli berpendapat bahwa metode matematis canggih yang digunakan dalam sistem proporsional ini patut disalahkan, sistem ini dapat digunakan dalam berbagai cara yang secara kasar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Kandidat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dari dapil yang bersangkutan tersedia untuk dipilih oleh pemilih. Ketika jumlah keseimbangan suara yang dibutuhkan tercapai, kandidat dengan nomor prioritas tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. Jika ada suara tambahan, itu dapat ditransfer ke kandidat dengan nomor prioritas tertinggi berikutnya, dan seterusnya. Partai politik kecil dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan rakyat dengan menggabungkan suara mereka, meskipun pada awalnya mereka tidak memperoleh jumlah

---

<sup>150</sup> Wall, Desain Penyelenggaraan Pemilu...10

suara berimbang yang dipersyaratkan. Penghitungan suara, bagaimanapun, adalah langsung dan membutuhkan perhatian yang cermat. Suara tunggal yang dapat dialihkan dengan sistem hare adalah nama dari prosedur ini.

2. Pendekatan sistem daftar, yang meminta pemilih untuk memilih calon dari daftar yang memuat sebanyak mungkin nama wakil pemilih, digunakan untuk melakukan pemilihan.

Namun, sistem pemilihan perwakilan berimbang atau proporsional ini diakui memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem distrik, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, proses pemilihan wakil rakyat yang akan dipilih tidak termasuk suara yang hilang atau terabaikan, yang dikatakan lebih demokratis dan menyebabkan lembaga perwakilan rakyat lebih bersifat nasional daripada daerah. Meskipun mengklaim sebaliknya, telah dinyatakan bahwa Iran, Indonesia, Nigeria, Bosnia, dan Bosnia-Herzegovina semuanya menggunakan sistem pemilihan distrik dan proporsional hibrida.<sup>151</sup>

## **B. Perbandingan Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amerika Serikat dan Korea Selatan**

Agar pendistribusian kedaulatan rakyat secara langsung melalui pemilu dapat memberdayakan fungsi-fungsi wakil rakyat sesuai dengan fungsinya, nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi keserasian antara kehendak rakyat dengan perilaku wakilnya yang telah diserahi amanat pemilu tidak ada.

---

<sup>151</sup> KPU RI, *Fondasi Tata Kelola Pemilu* (Jakarta: KPU, 2017). Buku ini menjelaskan secara komprehensif terkait tema tentang kepemiluan.

lagi diperlukan. dan nilai-nilai demokrasi. Untuk memperkokoh demokrasi konstitusional yang merupakan salah satu bentuk demokrasi yang berlandaskan pada negara hukum.<sup>152</sup>

Sistem politik negara demokrasi yang kemudian diekspresikan melalui wakil-wakil rakyat baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, secara opsional dapat mencakup pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Henry B. Mayo bahwa sistem politik demokrasi adalah sistem di mana kebijakan luas diputuskan oleh mayoritas pejabat terpilih atas dasar kesetaraan dan kebebasan politik selama pemilihan reguler.<sup>153</sup>

Proses pembentukan kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat karena pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat akan melahirkan suatu pemerintahan yang demokratis. Menurut Maria Farida Soeprapto, konstitusi suatu negara mengatur Peraturan Dasar Negara atau Peraturan Dasar Negara, sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya akan mengatur masalah teknis.<sup>154</sup>

Tidak diragukan lagi akan ada perbedaan antara pemilihan umum yang diadakan di negara yang berbeda dalam hal sistem pemilihan, prosedur pemilihan, jenis pemilihan, penyelenggara pemilihan umum, prinsip pemilihan umum, dan aspek pemilihan umum lainnya. Mempelajari konstitusi antar negara sangat penting untuk kemajuan, terutama yang berhubungan dengan

---

<sup>152</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konpress, 2006), 72

<sup>153</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, 175

<sup>154</sup> Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*...175

pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>155</sup>

Menurut Munir Fuady, di antara sekian banyak tanggung jawab dan tujuan mempelajari hukum perbandingan antar bangsa adalah:

1. Keunggulan bidang kebudayaan,
2. Keuntungan bekerja dalam karir,
3. Keunggulan komunitas ilmiah,
4. Keunggulan masyarakat global, dan
5. Keunggulan bidang global.<sup>156</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, selain manfaat atau tujuan pembelajaran hukum perbandingan yang telah disebutkan di atas, yaitu :

1. Jelaskan persamaan dan perbedaan konsep dasar dari banyak bidang hukum,
2. Memfasilitasi terselenggaranya penyederhanaan hukum, kepastian hukum, dan kesatuan
3. Menawarkan bimbingan atau petunjuk tentang cara menerapkan berbagai undang-undang,
4. Memberikan informasi tentang aspek hukum yang harus diperbaiki atau dihilangkan secara progresif untuk mendorong integrasi masyarakat.
5. Menawarkan informasi tentang subjek yang diperlukan untuk membuat undang-undang antar sistem hukum di wilayah di mana kodifikasi dan penyatuan terlalu sulit untuk dicapai,
6. Menyelesaikan sengketa hukum secara adil dan efektif, bukan hanya

<sup>155</sup> Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik...176

<sup>156</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta : Dian Rakyat, 1977), 10

berfokus pada kesamaan atau perbedaan,

7. Memberikan pilihan untuk melakukan pendekatan fungsional, atau pendekatan dari sudut pandang permasalahan hukum yang dihadapi sebelum menemukan hakekatnya,
8. Memperoleh informasi untuk penelitian tentang faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan psikologis yang membentuk landasan aturan,
9. Membantu untuk penegakan kembali hukum,
10. Memfokuskan dan mengarahkan proses penelitian hukum, dan
11. Meningkatkan pengetahuan tentang sistem hukum yang berlaku dan penegakan hukum yang adil dan efektif.<sup>157</sup>

Kedudukan dan kekuasaan KPU di Korea Selatan dan Amerika Serikat akan dibahas dalam penelitian ini. Alat utama pemerintah Amerika, serta pengadilan tertinggi di negara itu, adalah Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi telah memberikan arahan untuk mereformasi berbagai lembaga pemerintahan selama 200 tahun dan berfungsi sebagai landasan stabilitas politik, kebebasan individu, perluasan ekonomi, dan kemajuan sosial.<sup>158</sup>

### **1. Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amerika Serikat**

Amerika serikat mempunyai dua (2) lembaga penting dalam pemilihan umum di sana, yaitu *Electoral College* dan Komisi Pemilihan Federal (FEC), Pertama, *Electoral College* dijelaskan bahwa Ketika orang-orang Amerika pergi ke TPS, mereka sebenarnya memilih sekelompok pejabat yang akan

<sup>157</sup> Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum, (Bandung : Alumni, 1979), 61

<sup>158</sup> Soekanto, Perbandingan Hukum..62

menduduki *Electoral College*. Kata "college" di sini bermakna sekelompok orang dengan tugas bersama. Orang-orang ini disebut electors, dan tugasnya adalah memilih presiden serta wakil presiden. Pertemuan Dewan Elektoral dilakukan 4 tahun sekali, beberapa minggu setelah hari pemilihan.<sup>159</sup>

Bagaimana cara kerja *Electoral College*? Dilansir dari BBC setiap negara bagian secara kasar punya jumlah *electors* sesuai jumlah penduduknya. Semakin banyak penduduknya, maka *elector*-nya semakin banyak. Masing-masing dari 50 negara bagian AS ditambah Washington DC memiliki jumlah electoral votes yang sama dengan jumlah anggotanya di DPR ditambah dua Senator mereka. California memiliki jumlah *electors* terbanyak yaitu 55, sedangkan negara-negara bagian yang berpenduduk sedikit seperti Wyoming, Alaska, dan North Dakota (serta Washington DC sebagai ibu kota) minimal punya 3, sehingga total ada 538 electors. Setiap elector mewakili jatah satu electoral vote, dan capres harus meraup minimal 270 *electoral votes* untuk melenggang ke Gedung Putih.<sup>160</sup>

Biasanya negara bagian memberikan semua suara Dewan Elektoral untuk capres yang memenangkan suara dari popular votes. Misalnya jika seorang capres menang 50,1 persen suara di Texas, dia akan mendapat semua dari 38 electoral votes di negara bagian itu. Oleh karena itu capres bisa menjadi presiden AS dengan memenangkan sejumlah negara bagian krusial, meski memiliki suara publik yang lebih sedikit dari seluruh negeri. Hanya negara bagian Maine dan Nebraska yang menggunakan metode "distrik

---

<sup>159</sup> Kompas.com diakses 08 Juni 2023 pada pukul 14.00 Wib.

<sup>160</sup> Kompas.com diakses 08 Juni 2023 pada pukul 14.00 Wib.

*kongresional*".<sup>161</sup>

Artinya, satu elector dipilih di setiap distrik kongresional berdasarkan pilihan rakyat, sedangkan dua electors lainnya dipilih berdasarkan pilihan terbanyak rakyat di seluruh negara bagian. Inilah sebabnya mengapa para capres menargetkan negara bagian tertentu, daripada mencoba memenangkan sebanyak mungkin suara publik di seluruh penjuru negeri.<sup>162</sup>

Konstitusi AS dibuat pada 1787, pemungutan suara secara nasional untuk memilih presiden tidak mungkin dilakukan karena saking luasnya negara dan sulitnya komunikasi. Pada saat bersamaan, ada sejumlah dukungan bagi anggota parlemen di Washington DC untuk memilih presiden. Para perumus undang-undang kemudian membentuk lembaga pemilihan, dan tiap negara bagian memilih para electors-nya.<sup>163</sup>

Setelah penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara teori kedudukan dan fungsi dari *Electoral College* adalah murni memilih presiden dan wakil presiden secara bersamaan, yang mana *Electoral College* hanya bertemu 4 tahun sekali sebelum pemilu dilaksanakan agar terciptanya pemilu yang berintegritas, memang tidak banyak dijelaskan mengenai kedudukan dan fungsi dari *Electoral College* itu sendiri, namun peneliti menyimpulkan bahwasanya *Electoral College* adalah sebuah lembaga yang diisi oleh orang-orang yang berintegritas yang bisa disebut sebagai Dewan di Amerika Serikat.<sup>164</sup>

---

<sup>161</sup> Kompas.com diakses 08 Juni 2023 pada pukul 14.00 Wib.

<sup>162</sup> Kompas.com diakses 08 Juni 2023 pada pukul 14.00 Wib.

<sup>163</sup> Kompas.com diakses 08 Juni 2023 pada pukul 14.00 Wib.

<sup>164</sup> Kompas.com diakses 08 Juni 2023 pada pukul 14.00 Wib.



Kedua, Komisi Pemilihan Federal (FEC) yang mengawasi pemilihan di AS, adalah sebuah komisi yang didirikan oleh Kongres pada tahun 1975. Undang-Undang Kampanye Pemilihan Federal (FeCa), undang-undang yang mengatur pembiayaan pemilihan federal, dikelola dan ditegakkan oleh Komisi Pemilihan Federal (FEC), yang dibentuk oleh Kongres.<sup>165</sup>

Ada 6 komisioner yang membentuk FEC. Tiga dari enam komisioner itu mungkin bukan anggota partai politik yang sama. Dengan persetujuan Senat, Presiden mengangkat komisaris. Undang-Undang Kampanye Pemilu Federal harus dikelola dan ditegakkan oleh komisaris FEC, yang memiliki pekerjaan penuh waktu. Mereka berkumpul di balik pintu tertutup untuk membicarakan hal-hal seperti penegakan hukum tetapi merahasiakan pembuatan kebijakan mereka dari masyarakat umum. Selain itu, mereka memberikan suara pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan administrasi ketika pemilihan diadakan.<sup>166</sup>

FEC, sebuah badan dengan pemantau independen, bertanggung jawab untuk mengawasi uang publik yang digunakan dalam pemilihan presiden serta menegakkan batasan hukum seperti batas dan larangan kontribusi.<sup>167</sup>

Setiap tahun genap, pada bulan November, ada pemilihan umum di Amerika Serikat. Selasa setelah Senin pertama setiap bulan selalu menjadi hari pemilihan. Meski digelar dua tahun sekali, jabatan Presiden AS hanya dipilih dua tahun sekali atau empat tahun sekali. Pemilihan ini, seperti pada tahun

---

<sup>165</sup> Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York : Oxford University Press, 1960), 70

<sup>166</sup> Mayo, *An Introduction...*70

<sup>167</sup> Mayo, *An Introduction...*70

2000 dan 2004, biasanya menarik perhatian dari seluruh dunia.

Pemilu AS tahun 2002, yang tidak menampilkan kampanye presiden, mendapat sedikit liputan media luar. Karena berlangsung kira-kira setengah dari masa jabatan Presiden saat ini, pemilu seperti ini juga dikenal sebagai pemilu sela atau hanya sela. Hasil pemilu dapat dilihat sebagai penilaian, persetujuan, atau ketidaksetujuan publik terhadap kebijakan presiden.<sup>168</sup>

Selasa pertama setelah Senin pertama di bulan November adalah saat pemilihan presiden AS diadakan setiap empat tahun. Tahapan pemilihan presiden AS tercantum di sini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk memilih kandidat partai mana yang akan menghadiri konvensi nasional, negara bagian mengatur pemilihan pendahuluan atau kaukus.
2. Konvensi nasional, dimana calon salah satu partai dari kaukus akan dipilih dan dinyatakan sebagai calon presiden.
3. Pemilihan dan kampanye. Untuk mengamankan dukungan pemilih dalam pemilu November ini, kandidat dari semua partai akan menjalankan kampanye di seluruh negara bagian.
4. *Electoral college*, Bahkan jika seorang calon presiden memenangkan suara populer dalam pemilihan November, mereka tidak serta merta menang. Konstitusi AS mengamanatkan penggunaan prosedur lembaga pemilihan, di mana setiap negara bagian memilih seorang pemilih (sekelompok orang yang terpilih) untuk memilih presiden dan wakil presiden setelah pemungutan suara publik. Senin pertama setelah Rabu kedua dalam

---

<sup>168</sup> Mayo, An Introduction...70

seminggu adalah saat pemilihan perguruan tinggi pemilihan diadakan pada bulan Desember.<sup>169</sup>

Bagaimana terkait kedudukan dan fungsi dari FEC sendiri, sama halnya dengan *Electoral college* tidak begitu dijelaskan mengenai hal tersebut, namun peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi dari FEC itu sendiri adalah badan pengatur independen Amerika Serikat yang bertujuan untuk menegakkan hukum keuangan kampanye dalam pemilihan federal Amerika Serikat. Dibuat pada tahun 1974 melalui amandemen Undang-Undang Kampanye Pemilihan Federal, komisi tersebut menjelaskan tugasnya sebagai "untuk mengungkapkan informasi keuangan kampanye, untuk menegakkan ketentuan hukum seperti batasan dan larangan kontribusi, dan untuk mengawasi pendanaan publik dari pemilihan Presiden.", dalam hal ini sama halnya dengan KPU Indonesia yang tugasnya adalah mengatur kampanye, jadi FEC ini adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan *Electoral college* demi tercapainya pemilihan umum yang berintegritas.

## **2. Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Korea**

### **Selatan**

Komisi Pemilihan Nasional (NEC) mengawasi pelaksanaan pemilihan di Korea Selatan. Pada tanggal 21 Januari 1963, NEC didirikan sesuai dengan Pasal 114 Konstitusi Korea Selatan. Seperti Majelis Nasional, Cabang Eksekutif, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>170</sup> NEC adalah badan

<sup>169</sup> Ansori, *Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi*, Voice Justisia, Vo.3 No.1 Maret (2019), 57

<sup>170</sup> Aurel Croissant, *Electoral Politics in South Korea*, tulisan dapat dilihat pada <http://library.fes.de/pdf-files/iez/01361008.pdf>

independen. Di tingkat nasional, terdapat 9 (sembilan) orang anggota NEC, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang diangkat oleh presiden, 3 (tiga) orang anggota MPR, dan 3 (tiga) orang lainnya yang dipilih oleh Ketua Mahkamah Agung.<sup>171</sup>

Komisioner NEC diharuskan tidak terpengaruh secara politik, tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun, atau tidak pernah mengambil bagian dalam kegiatan politik yang disponsori oleh partai politik. Anggota NEC memilih Ketua dan Wakil Ketua. Namun, komisioner dari jajaran hakim agung biasanya dipilih untuk menjabat sebagai ketua. Masa jabatan Komisaris NEC adalah 6 (enam) tahun. Sampai mereka diputuskan bersalah atau dihukum oleh pengadilan, mereka tidak dapat diberhentikan.

NEC berfungsi baik sebagai badan penyelenggara dan pengawas untuk pelaksanaan pemilihan umum. NEC diberi wewenang untuk mengawasi pengumpulan data pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara selain melakukan semua pemilihan. Sebenarnya, NEC memiliki kekuatan untuk membubarkan partai politik. Semua pemilihan jabatan publik, seperti presiden, anggota parlemen, pemimpin daerah, dan presiden universitas negeri, harus dilakukan oleh NEC.

Hasil pemilihan ditentukan oleh NEC, yang juga mendaftarkan pemilih, merencanakan dan mengoordinasikan pengumpulan informasi pemilih, mengawasi kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan surat suara. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Komisi Pemilihan tahun 1998,

---

<sup>171</sup> Croissant, Electoral Politics in South Korea...

komisi pemilihan Korea Selatan bertugas merencanakan dan mengawasi pemilihan, serta mengawasi pemungutan dan penghitungan suara.<sup>172</sup>

Pendaftaran, perubahan, dan pembubaran partai politik semuanya ditangani oleh NEC. Selain itu, NEC mendukung kegiatan partai politik yang dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum. Lainnya mendanai partai politik di tingkat nasional, mengawasi pembentukan organisasi yang mendukung mereka, mengumpulkan dan membubarkan dana mereka, dan memantau bagaimana dana tersebut digunakan untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan hukum dan peraturan.<sup>173</sup>

Amerika Serikat	Korea Selatan
<p>Penyelenggaraan Pemilu di AS dilaksanakan oleh dua komisi yakni <i>Electoral College</i> dan Komisi Pemilihan Federal (<i>Federal Election Commision/FEC</i>). Pertama, <i>Electoral College</i> Kata "college" di sini bermakna sekelompok dengan tugas bersama. Orang-orang ini disebut electors, dan tugasnya adalah memilih presiden serta wakil presiden. FEC dibentuk pada tahun</p>	<p>Korea Selatan dengan NEC-Nya sebagai lembaga penyelenggara sekaligus pengawas penyelenggaraan pemilihan umum, selain itu menyelenggarakan seluruh jenis Pemilu, NEC juga berwenang mengawasi pendataan pemilih, kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara. Bahkan, NEC juga diberi Kewenangan untuk membubarkan partai politik. NEC</p>

<sup>172</sup> Croissant, *Electoral Politics in South Korea*.....

<sup>173</sup> Croissant, *Electoral Politics in South Korea*.....

<p>1975 oleh Kongres. Kongres membentuk Komisi Pemilihan Federal (FEC) untuk mengelola dan menegakkan Undang Undang Federal Kampanye Pemilu (FeCa) yakni undang-undang yang mengatur pembiayaan Pemilu federal. FEC terdiri dari Enam Komisioner. Dari enam komisioner, tiga di antaranya tidak boleh dari partai politik yang sama. Komisioner diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Senat. Undang-Undang Kampanye Pemilu Federal harus dikelola dan ditegakkan oleh komisaris FEC, yang memiliki pekerjaan penuh waktu. Mereka berkumpul di balik pintu tertutup untuk membicarakan hal-hal seperti penegakan hukum tetapi merahasiakan pembuatan kebijakan mereka dari masyarakat umum. Mereka juga memberikan suara pada masalah yudisial dan administratif</p>	<p>juga bertugas menyelenggarakan seluruh jenis Pemilu yang berkaitan dengan jabatan-jabatan publik, termasuk di dalamnya pemilihan presiden, anggota parlemen, kepala daerah, dan pimpinan universitas negeri.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ketika pemilu diadakan. FEC, sebuah organisasi pengawas yang terpisah, bertanggung jawab untuk mengawasi uang publik yang digunakan dalam pemilihan presiden serta menegakkan pembatasan legislatif seperti batas dan larangan kontribusi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa Telaah Yuridis terhadap Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia adalah sebagai lembaga negara tambahan dan kedudukannya sejajar dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mewujudkan instrumen kedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan memberikan jalan bagi rakyat untuk mengekspresikan ambisi dan kepentingannya.
2. Bahwa Perbandingan Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amerika Serikat dan Korea Selatan adalah Amerika Serikat dua komisi pemilihan umum yakni *Electoral College* dan Komisi Pemilihan Federal (*Federal Election Commission/FEC*). Pertama, *Electoral College* Kata "*college*" di sini bermakna sekelompok orang dengan tugas bersama. Orang-orang ini disebut *electors*, dan tugasnya adalah memilih presiden serta wakil presiden. Kedua, Komisi Pemilihan Federal (FEC), yang mengawasi pemilihan di AS, adalah sebuah komisi. FEC didirikan oleh Kongres pada tahun 1975. Untuk mengelola dan melaksanakan Undang-Undang Kampanye Pemilihan Federal (FeCa), undang-undang yang mengatur pembiayaan pemilihan federal, Kongres membentuk Komisi Pemilihan Federal (FEC), sedangkan Korea Selatan KPU berwenang mengawasi pendataan pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan



penghitungan suara sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu di samping menyelenggarakan semua bentuk pemilu lainnya. Sebenarnya, NEC memiliki kekuatan untuk membubarkan partai politik. Selain itu, NEC bertanggung jawab untuk merencanakan semua pemilihan umum, seperti pemilihan presiden, anggota parlemen, pemimpin daerah, dan presiden universitas negeri.

## **B. Saran**

1. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu melakukan sebuah pengawasan yang ketat ketika pemilu dilakukan, agar sesuai dengan konstitusi dan ketatanegaraan negara, yaitu untuk mewujudkan instrumen kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.
2. Perbandingan Kedudukan dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amerika Serikat dan Korea Selatan harusnya bisa dicontoh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai sebuah terobosan, yang sekiranya dianggap baik untuk dilakukan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- A. Malik Haramain dan M.F. Nurhuda Y. 2000. *Mengawal Transisi, Refleksi atas Pemantauan Pemilu '99*. Jakarta: JAMPPI-PB PMII dan UNDP.
- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. 2013. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Pengkajian Hukum Pemilihan Kepala Daerah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2011. Jakarta.
- Bagir Manan. 2003. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Dasril Radjab. 1994. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deliar Noer. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Fajlurrahman jurdi. 2018. *Pengantar hukum pemilihan umum*. Jakarta : Kencan.
- IDEA. 2002. *International Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum : Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Stockholm. International IDEA.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Media Group.

Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat. 2014. Jakarta:Gramedia Pustaka.

Kementerian Dalam Negeri. 2016. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.  
[www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20161117-115025-2971.pdf](http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20161117-115025-2971.pdf)  
diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

Mahfud MD. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.

Mahfud MD. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Miriam Budiardjo. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Munir Fuady. 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung : Rineka Cipta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Group Media.

Ramlan surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.

Ramlan Surbakti. 2008. *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan.

Refly Harun. 2016. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa*

*Pemilu Kini dan ke Depan. Jakarta : Rajawali Pers.*

- Rinekso Kartono. 2005. *Panduan Pemilu Untuk Rakyat*. LPKPS, Malang.
- Rizky Argama. 2004. *Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Proses Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: UIPress.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 1979. *Perbandingan Hukum*. Bandung : Alumni.
- Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: UMM Pres.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:UIN KHAS Jember Press.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Aurel Croissant, *Electoral Politics in South Korea*, tulisan dapat dilihat pada <http://library.fes.de/pdf-files/iez/01361008.pdf>
- Mayo, Henry B. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*, New York : Oxford University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1979. *Perbandingan Hukum*, Bandung : Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1977. *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta : Dian Rakyat.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta

: Konpress

Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

### **B. Jurnal**

Ansori. 2019. *Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi*, Voice Justisia, Vo.3 No.1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

### **D. Lainnya**

Pernyataan Ganjar Razuni dan Ahmad Zobari Dalam acara Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH UNAS) dengan Tema “Sistem Pemilihan Umum: Studi Komparatif Indonesia dan Korea Selatan”, diakses pada tanggal 21 Februari 2023.

### **E. Internet**

Kompas.com diakses 08 Juni 2023 pada pukul 14.00 Wib.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Alfi Rosyida  
NIM : S20173042  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi hasil karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang sudah secara tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini ternyata didapati bukti unsur-unsur plagiasi dan nada klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 29 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD  
J E M B E R



Sinta Alfi Rosyida  
S20173042

## Biografi Peneliti



### A. Biodata Diri

1. Nama : Sintia Alfi Rosyida
2. Tetala : Banyuwangi, 26 Juli 1999
3. Alamat : Dsn. Sumberjeruk, Rt.004/RW.002,  
Ds.Tamanagung, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi
4. Nomor HP : 085232021957
5. Email : [sintaalfir.2607@gmail.com](mailto:sintaalfir.2607@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI Tarbiyatul Athfal (2005-2011)
2. MtsN 3 Banyuwangi (2011-2014)
3. SMK FULL DAY Sunan Ampel (2014-2017)
4. S1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2017-2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R